

ANALISIS KAIDAH *RI'AYYAH ADH DARURAT WAL HAJAT* DAN  
DAMPAK SOSIAL EKONOMI TERHADAP FATWA  
YUSUF QARADHAWI TENTANG HUKUM  
MENANAM POHON TEMBAKAU  
(Studi Kasus di Kecamatan  
HampanPerak)

SKRIPSI

Diajukan sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Syariah Pada Jurusan  
Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh

FAUZAN ISDAPUTRA  
NIM. 24133012



HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UIN SUMATERA UTARA  
2017 M/ 1438 H

ANALISIS KAJIAN *RI'AYAH ADH DARURAT WAL HAJAT* DAN  
DAMPAK SOSIAL EKONOMI TERHADAP FATWA  
YUSUF QARADHAWI TENTANG HUKUM  
MENANAM POHON TEMBAKAU  
(Studi Kasus di Kecamatan  
HampanPerak)

Oleh

FAUZAN ISDAPUTRA  
NIM. 24133012



HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UIN SUMATERA UTARA  
2017 M/ 1438 H

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Fauzan Isdaputra  
Nim : 24133012  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Judul : Analisis Kaidah *Ri'ayyah Adh Darurat Wal hajat*  
dan Dampak Sosial Ekonomi Terhadap Fatwa  
Yusuf Qaradhawi Tentang Hukum Menanam  
Tembakau (Studi Kasus di Kecamatan Hampan  
Perak)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi tersebut adalah asli karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Saya bersedia dengan segala konsekuensinya bila pernyataan ini tidak benar. Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 24 Januari 2018  
Yang membuat  
pernyataan,

Fauzan Isdaputra  
Nim.24133012

ANALISIS KAJIAN *RI'AYAH ADH DARURAT WAL HAJAT* DAN  
DAMPAK SOSIAL EKONOMI TERHADAP FATWA  
YUSUF QARADHAWI TENTANG HUKUM  
MENANAM POHON TEMBAKAU  
(Studi Kasus di Kecamatan  
HampanPerak)

Oleh:

FAUZAN ISDAPUTRA  
NIM. 24 13 3 012

Menyetujui

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Dr. Zulham, S.HI, M.Hum  
NIP. 19591212 198903 1 004

Drs. H. Ahmad Suhaimi, MA  
NIP.19770321 200901 1 008

Mengetahui,  
Ketua Jurusan

Fatimah Zahara, MA  
NIP. 19730208 199903 2 001

## IKHTISAR

Tembakau merupakan salah satu komoditas yang memberikan sumbangan terbesar terhadap pemasukan cukai Negara yaitu sebesar 95%, sementara 5% sisanya berasal dari cukai komoditas lainnya. besarnya pendapatan cukai tersebut menunjukkan bahwa besarnya minat masyarakat Indonesia terhadap produk tembakau seperti rokok. sehingga Indonesia menempati peringkat ke- 4 perokok terbesar di dunia, bahkan menempati peringkat ke-1 di Asia Tenggara. Hal ini menimbulkan keresahan di berbagai pihak, baik itu pemerintah, pegiat/ pecinta lingkungan, bahkan ulama, disebabkan bahaya dan dampak yang di timbulkan oleh rokok. Baik ulama maupun pemerintah telah menunjukkan usaha mereka menghambat pertumbuhan perokok melalui adanya PP No. 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan, Serta fatwa MUI Tentang Hukum Merokok yang di tetapkan di Padangpanjang pada tanggal 26 Januari 2009. Atas dasar keresahan inilah penulis tertarik menganalisis lebih dalam tentang kaidah Ri'ayyah Adh Darurat wal hajat terhadap fatwa Yusuf Qaradhawi tentang hukum menanam pohon tembakau. Hasil analisis menunjukkan bahwa berdasarkan kaidah Ri'ayyah Adh Darurat wal hajat menanam tembakau merupakan hal yang dilarang apabila hasil panennya digunakan sebagai bahan dasar pembuatan rokok. berdasarkan sosial ekonomi juga baik masyarakat maupun Negara sebenarnya tidak membutuhkan rokok, karena rokok lebih menghasilkan kerugian dari pada keuntungan, sehingga patut untuk diterapkan bahwa hukum merokok adalah haram. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah deskriptif analitis mengarah pada penelitian yuridis normatif. Penelitian deskriptif analitis adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwa tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan kesimpulan yang berlaku secara umum.

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang selalu memberikan rahmat, taufi dan hidayahnya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah membawa agama Islam sebagai petunjuk yang benar dalam rangka mencapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat.

Skripsi ini berjudul : “Analisis *Kaidah Ri’ayyah Adh Darurat wal Hajat* dan Dampak Sosial Ekonomi Terhadap Fatwa Yusuf Qaradhawi Tentang Hukum Menanam Tembakau”

Penulisan skripsi ini dapat diselesaikan berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Semoga bantuan dan dorongan yang telah diberikan menjadi amal ibadah dan mendapatkan rahmat dari Allah SWT.

Atas terselesaikannya skripsi ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang teramat kepada :

1. Allah SWT yang sungguh jika bukan karena kehendaknya penulis tidak akan sampai di titik ini.
2. Yang teristimewa Ayah(Ismayadi) dan Ibu (Ida Satria) tercinta yang telah memberikan kasih sayang, merawat dan membesarkan penulis hingga sekarang. Memberikan

segalanya baik moril, materil, motivasi, nasihat dan yang tak pernah jemu mendoakan putranya di tanah rantau ini.

3. Rasa terima kasih terutama penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Zulham, M.Hum selaku pembimbing I dan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU.
4. Terima kasih juga kepada Ibu Bapak Drs. H. Ahmad Suhaimi, MA selaku pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama penyusunan skripsi ini dari awal hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Bapak Prof. H Saidurrahman, MA selaku rektor yang telah mendidik dan memberikan ilmu selama penulis belajar di fakultas Syariah dan Hukum UIN SU.
6. Beribu terima kasih penulis ucapkan kepada Ibu Fatimah Zahara, MA selaku Ketua Jurusan pada program studi yang penulis jalani..
7. Terima kasih juga kepada Ibu Tetty Marlina, SH, M.Kn selaku Sekretaris Jurusan yang tak pernah lelah memberikan bimbingan dan masukan kepada penulis.
8. Terimakasih juga kepada Bapak Dr. Watni Marpaung, MA selaku dosen Pembimbing akademik Penulis yang telah banyak memberikan arahan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Syariah.

9. Terimakasih juga kepada Bapak Dr. Mustafa Kamal Rokan, MA yang telah banyak membantu penulis, memberikan masukan yang sangat berharga kepada penulis mengenai data-data skripsi, dan memberikan motivasi yang mendorong penulis tetap semangat berkarya dalam menuntut ilmu.
10. Kepada adik-adik tersayang (Fajrul Haq Isdaputra, Romadhon Mubarak Isdaputra, Fatia Isdaputri, Ibnu Zaki Isdaputra) yang karena mereka penulis termotivasi lebih untuk jadi panutan yang baik bagi mereka.
11. Kepada seluruh keluarga besar yang sangat membantu moril maupun materil penulis.
12. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada seluruh teman seperjuangan penulis dari awal semester hingga kini ( Muamalah 2013) yang karena mereka penulis punya banyak saudara tak sedarah.
13. Terkhusus penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada teman sekelas mumalah A 2013, (Fikri Al-Munawwar Sirait, Handriyono, Kari Yusnan, SH, Sabdi Abdani, abangda Abdul Rouf, SH, Mhd. Saidina Husein, Rahmat Hartanto, SH, Cindi Muhrani Dewi, SH, Try Anggun Sari, SH, Indah angraeni, SH, Endah Nur Kesumastuti, SH, Windy Agustin, SH, Nanda Siti Hardiyanti,SH, Safrida, SH, Dina Fatma



Sucitra Manulang SH, dan masih banyak lagi yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih untuk kalian yang selalu bersama dalam keadaan apapun.

14. Terimakasih juga yang tidak terhingga kepada staf Jurusan Muamalah, kakak Wilda lestari S.H yang sangat banyak membantu penulis dalam urusan skripsi penulis.
15. Terimakasih juga untuk abangda Mulyadi yang telah banyak membantu penulis dalam urusan ruangan ujian, sidang dan sebagainya.
16. Terakhir, terima kasih kepada semua orang baik yang banyak membantu penulis selama proses meraih gelar S1.

Sungguh, penulis hanya dapat mendoakan semoga amal baik Ibu/Bapak dan teman-teman mendapatkan balasan dari Allah SWT. Amiin.

Semoga karya ilmiah ini memberikan manfaat yang besar bagi penulis serta bagi pembaca umumnya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka demikianlah penulis mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.

Medan, 24 Januari 2018

**Fauzan Isdaputra**  
**NIM. 24133012**

## DAFTAR ISI

PERSETUJUAN .....	i
PENGESAHAN.....	ii
IKHTISAR.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
<b>BAB I       PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	10
D. Kerangka Teoritis .....	11
E. Hipotesa .....	13
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan .....	16
<b>BAB II       HUKUM MENANAM TEMBAKAU MENURUT               FATWA YUSUF QARADHAWI</b>	
A. Peraturan Tentang Tembakau dan Rokok.....	18
B. Keuntungan yang Dihasilkan Tembakau .....	23
C. Dampak Sosial Ekonomi dari Tembakau.....	30
D. Menanam Tembakau Menurut Fatwa Yusuf Qaradhawi.....	36

<b>BAB III</b>	<b>Pandangan Masyarakat Kecamatan Hamparan Perak Terhadap Fatwa Yusuf Qaradhawi tentang Hukum Menanam Pohon Tembak</b>	
	A. Kondisi Petani di Kecamatan Hamparan Perak ..	39
	B. Akibat Pengharaman Menanam Pohon Tembakau Terhadap Sosial Ekonomi.....	42
	C. Pandangan Masyarakat Umum dan Petani terhadap Fatwa Yusuf Qaradhawi tentang Hukum Menanam Pohon Tembakau .....	50
<b>BAB IV</b>	<b>Analisis Kaidah <i>Ri'ayyah Adh Darurat Wal- Hajat</i> Terhadap Hukum Menanam Tembakau</b>	
	A. Pengertian Kaidah <i>Ri'ayyah Adh Darurat Wal Hajat</i> .....	62
	B. Kategori Pembolehan dalam Kaidah <i>Ri'ayyah Adh- Darurat Wal Hajat</i> terhadap penanaman tembakau dan kajian sosial ekonomi tembakau..	63
	C. Analisi Kaidah <i>Ri'ayyah Adh Darurat Wal Hajat</i> ter-hadap dampak Sosial Ekonomi Tembakau .....	74
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan.....	85
	B. Saran.....	86
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>.....</b>	<b>87</b>

## DAFTAR TABEL

No. Tabel	Halaman
1. Kontribusi Sektor Tembakau, Cengkeh dan Industri Rokok terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, 2005 .....	25
2. Penyerapan Tenaga Kerja Agroindustri Tembakau di Indonesia 2008.....	26
3. Perkembangan Penerimaan Cukai Rokok Tahun .....	29
4. Pengeluaran Per Kapita Menurut Kelompok Makanan .....	34
5. Kontribusi 5 Jenis Komoditas Utama Kelompok Makanan dan Bukan Terhadap Garis Kemiskinan.....	35
6. Sepuluh Sektor yang Memiliki Dampak Output Akibat Shock Cukai .....	45
7. Jumlah Tenaga Kerja pada Beberapa Perusahaan Rokok .....	42
8. Trend Usia Mulai Merokok.....	74
9. Urutan Belanja Kebutuhan Masyarakat .....	76
10. Total Biaya Medis Penyakit Terkait Tembakau, Indonesia 2013 .....	78

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Tembakau (*Nicotiana Tobacum*) merupakan salah satu tanaman perkebunan yang mempunyai peranan penting bagi perekonomian nasional yaitu menyumbang pendapatan Negara melalui cukai rokok dan devisa, serta sebagai salah satu sumber ekonomi di pedesaan berupa usaha perkebunan rakyat.<sup>1</sup>

Di Indonesia, tembakau bukan tanaman pokok karena tidak tumbuh dan dibudidayakan di semua daerah. Di seluruh daratan Indonesia, total luas lahan pertanian tembakau meliputi 228.448 hektare. Dari luas tersebut hanya 173.542 hektare atau 72,81% lahan yang produktif dan menghasilkan 116.995 ton per tahun. Jika dibandingkan dengan luas arealnya, produksi ini hanya 62 persen dari total produksi daun tembakau yang bisa dihasilkan per tahun. Secara produktivitas lahan tembakau menghasilkan 763,77 kilogram per hektare per tahun.<sup>2</sup>

Tersebarnya lahan tembakau di seluruh Indonesia memberikan dampak yang sangat besar kepada pendapatan Negara melalui cukai.

---

<sup>1</sup> Statistik Perkebunan Tembakau, *Tembakau*, (Jakarta: Direktorat Jendral Perkebunan, 2014), hlm. 4

<sup>2</sup> Outlook komoditi tembakau, *Pusat Data Dan System Informasi Pertanian*, (Jakarta: Sekteratriat Jendral- Kementrian Pertanian, 2014), hlm.

Pendapatan masyarakat pun meningkat dikarenakan perkebunan tembakau di Indonesia di dominasi oleh perkebunan rakyat, sehingga meningkatnya pendapatan masyarakat melalui penjualan daun tembakau. Perkebunan tembakau yang di kelola oleh perusahaan juga menimbulkan dampak positif terhadap penyerapan tenaga kerja yang berdampak pada pengurangan angka pengangguran di Indonesia.

Ditengah carut-marutnya ekonomi Indonesia di tahun 2017 dimana harga bahan pokok terus meningkat tajam membuat masyarakat sangat kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Meningkatnya pendapatan petani terhadap penjualan tembakau merupakan angin segar ditengah keterpurukan ekonomi Indonesia. Dengan bertani tembakau masyarakat memperoleh pemasukan yang bisa mengatasi naiknya harga bahan pokok di pasaran.

Berbicara masalah ekonomi, perkembangan ekonomi kerakyatan di Indoneia tidak terlepas dari peran ekonomi syariah. Ilmu ekonomi syariah dikendalikan oleh nilai-nilai dasar islam. Dalam aktivitas ekonomi, manusia harus memperhitungkan perintah Al-Quran dan Sunnah, ekonomi islam yang merupakan hasil serangkaian reaktualisasi doktrin islam tentang masalah ekonomi,

yang memasuki fase aplikasi dalam beragam bidang ekonomi seperti keuangan lainnya.<sup>3</sup>

Pertumbuhan ekonomi syariah yang begitu pesat di Indonesia di buktikan dengan menjamurnya system perbankan berbasis syariah, perusahaan berbasis syariah, pasar modal syariah dan lain-lain. System ekonomi syariah adalah system yang melarang ekonomi yang mengandung unsur riba, gharar, maisir, dan melakukan yang haram.

Perkembangan ekonomi syariah dikelompokkan menjadi industri keuangan syariah dan non keuangan. Dari sisi keuangan ditandai dengan pesatnya perkembangan perbankan Islam, pasar modal syariah, sektor saham, sektor asuransi syariah. Sedangkan sisi non keuangan dilihat dari bagaimana masyarakat berperilaku ekonomi secara syariah seperti dalam hal berperilaku konsumsi, kedermawanan dan sebagainya.<sup>4</sup>

Hukum Islam khususnya dalam bidang ekonomi mengarahkan perilaku individu dan masyarakat pada jalur bagaimana cara pemenuhan kebutuhan mereka dilaksanakan dan bagaimana menggunakan sumber daya yang ada. Prinsip hukum islam tentang ekonomi secara garis besar menurut Zainul Arifiin adalah hukum

---

<sup>3</sup> Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: kencana Prenada Media Group, 2010). Hlm, 73.

<sup>4</sup> Syari'I Antonio & Aam S. Rusydiana, *Harmoni Jurnal Multikultural & Multireligius Peran Ekonomi Syariah dalam Pembangunan Daerah*. (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Badan Litbang & Diklat Kementerian Agama RI). Hlm 46

Islam mencela keuntungan yang berlebihan, perdagangan yang tidak jujur, perlakuan yang tidak adil, diskriminasi dan penindasan.<sup>5</sup>

Dengan melihat kriteria dan prinsip ekonomi Islam diatas, maka perlu mengetahui apakah menanam tembakau sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Hal ini perlu di pertimbangkan mengingat fungsi dan kegunaan tembakau pada saat ini sebagai bahan baku dalam pembuatan rokok. sebagaimana telah diketahui bahwa rokok mengandung unsur yang berbahaya bagi tubuh, sehingga Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga memberikan statmen haram merokok dalam situasi tertentu, yaitu: dilarang merokok di depan umum, dilarang merokok bagi anak-anak, dan dilarang merokok bagi ibu hamil.<sup>6</sup>

Studi kasus yang telah dilakukan di Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang terdapat tiga kebun tembakau yang dimiliki oleh PTPN II, dan hasil dari perkebunan tersebut digunakan sebagai bahan utama pembuatan rokok cerutu. Sebagaimana yang telah di jelaskan diatas bahwa rokok adalah bahan yang mengandung bahaya bagi tubuh, menimbulkan beragam penyakit berbahaya seperti kanker, dan penyakit berbahaya lainnya. Sehingga

---

<sup>5</sup> Abd Shomad. *Hukum Islam penormaam prinsip syariah dalam hukum Indonesia*. Hlm 75

<sup>6</sup> Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, *Keputusan Ijtima' Ulama komisi fatwa se-Indonesia ketiga tentang Hukum Merokok*, (Ditetapkan di Padangpanjang: 2009) Hlm 812



perlu di teliti tentang kehalalan dalam berkebun tembakau supaya sesuai dengan prinsip ekonomi islam, dan terhindar dari *gharar* dan hal yang merugikan orang lain.

Hal ini didasarkan pada fatwa Yusuf Qaradhawi dalam kitabnya Halal dan Haram dalam Islam:

كل نبات حرم الاسلام تناوله, أو لا يعرف له استعمال إلا في الضرر, فزراعته حرام كالحشيش ونحوه. ومثل ذلك التبغ (الدخان), إن قلنا تناوله حرام – كما هو الراجح – فزراعته حرام, وإن قلنا مكروه فمكروه.

“Setiap tumbuh-tumbuhan yang diharamkan memakannya atau tidak boleh dipergunakan kecuali dalam keadaan darurat, maka tumbuh-tumbuhan tersebut haram ditanam, misalnya: hasyisy (ganja) dan sebagainya. Begitu juga tembakau kalau kita berpendapat merokok itu haram, dan inilah yang rajah, maka menanamnya berarti haram. Dan kalau berpnapat makruh, maka menanamnya pun makruh”.<sup>7</sup>

Pendapat Yusuf Qaradhawi tersebut juga di perkuat oleh pendapat Imam Syihabuddin Abu Al- Abbas Ahmad bin Ahmad bin Salamah al- Qalyubi al- Mishri dalam kitabnya Hasyani:

قوله عن البنج ونحوه من كل ما فيه تخدير و تحطية للعقل فهو طاهر وان حرم تناوله ولذلك قال بعض مشايخنا ومنه الدخان المشهور وهو كذلك لانه يفتح مجاري البدن

---

<sup>7</sup> Yusuf Qaradhawi, *Terjemah Halal Haram dalam Islam*, Terj. H. Mu'ammal Hamidy, (Solo, PT. Bina Ilmu, 1993) Hlm. 127

“Ganja dan segala obat bius yang menghilangkan akal, zatnya suci sekalipun haram untuk di konsumsi, oleh karena itu para ulama juga berpendapat bahwa rokok juga hukumnya haram, karena rokok dapat membuka jalan agar tubuh terjangkau penyakit berbahaya”<sup>8</sup>

Dari pendapat ulama tersebut maka jelaslah bahwa berkebun pohon tembakau adalah haram disebabkan tembakau tersebut haram untuk dikonsumsi atau dihisap meskipun zatnya adalah suci. Namun kandungan dari tembakau yang dapat mendatangkan penyakit untuk badan yang membuat tembakau tersebut menjadi haram untuk dihisap atau dikonsumsi.

Oleh karena itu dalam pandangan ekonomi syariah bahwa berbisnis yang haram adalah haram meskipun zatnya suci dan tidak haram. Hal ini didasarkan pada hadis Rasulullah SAW:

ان الله اذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمن

“Sesungguhnya Allah jika mengharamkan atas suatu kaum memakan sesuatu, maka diharamkan pula hasil penjualannya.” (HR. Abu Daud).<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Ahmad Al Qalyubi, Ahmad Ben, *hasiyata al-Qalyubi wa umayrah ala kanz al-raqibinsarah minhaj al-talibin Jilid 1* (Lebanon: Dar Al-Lotob Al-ilmuyah, 2012) Hlm. 69

<sup>9</sup> Hafizh Al- Munziry, *Mukhtasar Sunan Abi Dawud*, (Semarang, As-Syifa', 1992) Hlm. 345

Dalam sebuah buku yang di tulis oleh Yusuf Qaradhawi yang diterjemahkan oleh Ferdian hasmand judulnya “7 Kaidah Utama Fikih Muamalah” terdapat salah satu kaidah yang menyatakan tidak boleh merugikan diri sendiri ataupun orang lain (لا ضرر و لا ضرار). Maksud dari kaidah tersebut adalah kata *adh-dharar* adalah merugikan diri sendiri dengan segala perbuatan merugikan, baik materil maupun spiritual. Sedangkan *adh-dhirar* adalah merugikan orang lain, apapun bentuk dan perbuatan merugikan itu, dan bagaimanapun kadarnya, serta siapapun orang lain itu, apakah itu kerabat dekat atau kerabat jauh, apakah itu seorang muslim atau non muslim, apakah itu sesama manusia atau binatang. Bahkan bisa mencakup benda mati, contohnya polusi air atau udara, atau perusakan tanah, dan sebagainya yang tergolong tindakan merusak lingkungan atau mengganggu keseimbangan ekosistem yang telah Allah ciptakan sebagai penopang alam ini.<sup>10</sup>

Namun dalam hukum Islam juga mengenal kaidah “memperhatikan keterpaksaan dan kebutuhan”. Allah menciptakan manusia dengan segala kelebihan dan kelemahannya. Manusia memiliki kebutuhan, keinginan, dan naluri terendiri yang memang di bekalli Allah dalam diri mereka. Begitu juga kelemahan manusia. Allah memaklumi kelemahan manusia secara khusus di dalam

---

<sup>10</sup> Yusuf Qaradhawi, 7 *Kaidah Utama Fikih Muamalat*, Terj. Ferdian hasmand. Hlm. 117

kondisi terpaksa dalam hal yang mereka perlukan, yaitu kebutuhan pokok yang tanpanya mereka tidak bisa hidup. Jadi syariat tidak berdiri kaku dan keras layaknya batu dalam kondisi ini, melainkan memberikan dispensasi (*ar-rukhsah*) kepada *mukallaf* untuk melakukan yang dilarang dalam syariat.

Kaidah *Ri'ayyah Adh-darurat wal Hajat* ini memiliki beberapa kategori yaitu, *pertama* kondisi darurat itu benar-benar ada dan tidak ada cara lain untuk menutupnya kecuali dengan jalan yang diharamkan Allah, *kedua* kebutuhan yang di perlukan orang banyak, *ketiga* keterpaksaan itu tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain, *keempat* yang di bolehkan hanyalah seukuran darurat pula.

Kondisi masyarakat kecamatan Hamparan Perak yang sangat bergantung pada tembakau sebagai pekerjaan utama mereka, menarik minat penulis untuk meneliti permasalahan berkebun tembakau dilihat dari pandangan ekonomi syariah dengan judul **“ANALISI KAIDAH RI'AYYAH ADH-DHARURAT WA AL-HAJAT TERHADAP FATWA YUSUF QARADHAWI TENTANG HUKUM MENANAM POHON TEMBAKAU (STUDI KASUS DI KECAMATAN HAMPARAN PERAK, DELI SERDANG)”**.

## **B. Rumusan Masalah.**

1. Bagaimana fatwa Yusuf Qaradhawi tentang hukum menanam tembakau, kaitannya dengan pendapat Hasyisyah Qalyubi Humayrah tentang hukum rokok.
2. Bagaimana pendapat masyarakat terkait fatwa Yusuf Qaradhawi tentang hukum menanam tembakau.
3. Bagaimana pandangan kaidah *Ri'ayyah Adh-darurah wa Al-hajat* terhadap pekerja/petani tembakau.

## **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.**

Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana fatwa Yusuf Qaradhawi tentang hukum menanam pohon tembakau, dan bagaimana pendapat hasyisyah qalyubi umayrah tentang hukum merokok.
2. Untuk mengetahui bagaimana pendapat masyarakat tentang fatwa Yusuf Qaradhawi.
3. Untuk mengetahui bagaimana pandangan kaidah *Ri'ayyah Adh-darurat wa Al-Hajat* terhadap pekerja/petani tembakau.

Manfaat penulis melakukan penelitian ini adalah:

1. Teoritis.

Manfaat teoritis dari penelitian ini sebagai bahan informasi dan pengetahuan yang dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi para pembaca dan khususnya bagi Jurusan Muamalah (Hukum

Ekonomi Syariah) tentang hukum menanam tembakau . hal ini dapat dijadikan sebagai bahan untuk menambah wawasan keilmuan.

## 2. Praktis.

Manfaat praktis dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat, khususnya masyarakat Kecamatan Hampan Perak untuk mengetahui hukum menanam tembakau agar memperhatikan aspek kehalalan dalam mencari rezeki. Bagi penulis penelitian ini bermanfaat sebagai syarat untuk memenuhi tugas akhir dalam mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH), dan menambah wawasan tentang hukum menanam tembakau.

## D. Kerangka Teoritis.

Tembakau merupakan salah satu pemasukan ekonomi terbesar bagi Indonesia. Baik melalui cukai rokok maupun melalui pajak ekspor dan impor tembakau. Hal ini juga berdampak terhadap perekonomian masyarakat kecil di pedesaan, termasuk para petani tembakau. Mengingat perkebunan tembakau di Indonesia di dominasi oleh perkebunan rakyat yang tersebar hampir seluruh wilayah Indonesia.

Dalam kaitan dengan ekonomi Islam bahwa Allah SWT berfirman dalam surah An-Nisa: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا .

“Wahai orang-orang beriman janganlah kamu memakan harta sesama kamu dengan jalan yang batil. Kecuali dengan jalan perniagaan dan saling meridhai di antara kalian. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah maha penyang kepadamu”.<sup>11</sup>

Ayat tersebut memberikan petunjuk bahwa setiap hal yang dilakukan dalam proses pencarian rezeki dalam hal pemenuhan ekonomi harus menghindari aspek *bathil*. kata *bathil* berasal dari kata *bathala*, *yabthulu* yang berarti rusak, salah, palsu, tidak syah, tidak memenuhi syarat dan rukun, keluar dari kebenaran, terlarang, atau haram menurut ketentuan agama.

Bagi masyarakat Kecamatan Hamparan Perak yang menggantungkan hidupnya dalam bertani / bekerja menanam tembakau, haruslah memperhatikan dan menghindari aspek *bathil* yang telah disampaikan dalam ayat tersebut. Mengingat tembakau merupakan bahan dasar dalam pembuatan rokok yang hukumnya diharamkan oleh Yusuf Qaradhawi.

Atas dasar inilah penulis merasa perlu melakukan penelitian terhadap hukum menanam tembakau di tinjau dari padangan

---

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Karim*, (Semarang, As-Syifa, 2012) Hlm. 190

ekonomi syariah. Agar menemukan dasar dan alasan yang tepat mengapa pelanggaran hukum ini dapat terjadi di masyarakat serta dapat menemukan solusi dan pembelajaran kepada masyarakat Kecamatan Hamparan Perak, agar proses bermuamalah dalam hal meningkatkan ekonomi keluarga sesuai dengan konsep ekonomi Islam.

#### **E. Hipotesa**

Berdasarkan kerangka teoritis diatas penulis mengemukakan hipotesa bahwa hukum menanam pohon tembakau adalah haram berdasarkan analisis kaidah *Ri'ayyah adh Darurat wal Hajat* dan pendapat Yusuf Qaradhawi.

#### **F. Metode Penelitian**

##### **1. Jenis dan Lokasi Penelitian.**

- a. Penelitian ini bersifat penelitian lapangan (*field research*)
- b. Lokasi penelitian ini berada di Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang. Lokasi ini penulis ambil karena lebih sesuai dengan objek penelitian penulis yaitu perkebunan tembakau.

##### **2. Subjek dan objek penelitian**

- a. Subjek penelitian penulis adalah petani / pekerja yang menanam pohon tembakau serta masyarakat yang berkenaan dengan perkebunan tembakau.



b. Objek penelitian penulis adalah mencari seberapa besar ketergantungan masyarakat terhadap komoditas tembakau sebagai pekerjaan sebagian masyarakat, dan mencari apa dampaknya jika tembakau diharamkan untuk ditanam.

### 3. Jenis dan Sumber data

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini terbagi dua:

#### a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari petani/pekerja perkebunan tembakau, serta sebagian masyarakat yang berhubungan dengan kebun tembakau.

#### b. Data skunder

Data skunder adalah data yang penulis peroleh dari kepala desa dan pemuka masyarakat, serta buku-buku, artikel, website – website resmi, serta informasi lainnya yang mendukung pembuatan penelitian ini.

### 4. Teknik pengumpulan data.

#### a. Observasi

Penulis melakukan penelitian langsung ke Kecamatan Hampan perak demi melihat dan mengamati secara langsung bagaimana keadaan petani/pekerja perkebunan tembakau, dan ketergantungan mereka terhadap

perkebunan tembakau, yang penulis gunakan sebagai data pelengkap dari hasil wawancara.

b. Wawancara.

Penulis melakukan wawancara kepada para petani / pekerja perkebunan tembakau, serta sebagian masyarakat yang berhubungan dengan kebun tembakau, sebagai tambahan informasi.

c. Studi kepustakaan.

Penulis melakukan pembedahan melalui buku-buku, kitab para imam, serta artikel yang ada kaitannya dengan penelitian penulis guna melengkapi informasi dan data.

5. Analisis Data.

Penelitian yang penulis lakukan ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu hasil penelitian serta analisisnya diuraikan dalam suatu tulisan ilmiah yang berbentuk narasi, kemudian dari analisis yang telah dilakukan diambil suatu kesimpulan.

### **G. Sistematika Pembahasan.**

BAB I adalah pendahuluan yang memberikan informasi yang bersifat umum dan menyeluruh serta sistematis yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat

penelitian, kerangka teoritis, hipotesa, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II adalah pembahasan tentang hukum menanam tembakau menurut fatwa Yusuf Qaradhawi, meliputi: Peraturan tentang tembakau dan rokok, keuntungan yang dihasilkan tembakau, dampak sosial ekonomi dari tembakau, serta menanam tembakau menurut fatwa Yusuf Qaradhawi.

BAB III adalah pembahasan tentang bagaimana pandangan masyarakat kecamatan Hampan Perak terhadap Fatwa Yusuf Qaradhawi tentang hukum menanam tembakau, meliputi kondisi petani di Kecamatan Hampan Perak, akibat pengharaman menanam pohon tembakau terhadap kajian sosial ekonomi, serta pandangan masyarakat umum dan petani terhadap fatwa Yusuf Qaradhawi tentang hukum menanam pohon tembakau.

BAB VI adalah pembahasan tentang analisis kaidah *Ri'ayyah adh Darurat Wal Hajat* terhadap tembakau, meliputi: pengertian Kaidah *Ri'ayyah Adh Darurat wal hajat*, kategori pembolehan dalam kaidah *Ri'ayyah adh Darurat Wal Hajat* terhadap penanaman tembakau dan kajian sosial ekonomi tembakau, serta analisis kaidah *Ri'ayyah adh Darurat Wal hajat* terhadap dampak sosial ekonomi Tembakau.

BAB V adalah pembahasan tentang kesimpulan dan saran terhadap hasil penelitian penulis.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG TEMBAKAU

#### A. Peraturan Tentang Tembakau dan Rokok.

Peraturan merupakan sesuatu yang disepakati dan mengikat sekelompok orang dalam rangka mencapai suatu tujuan dalam hidup bersama. Peraturan yang dibuat biasanya menjadi acuan untuk menetapkan sebuah keputusan yang bersifat mengikat yang diperuntukan untuk kepentingan orang banyak.

Pembangunan pertanian di Indonesia merupakan salah satu bagian terpenting dari bagian pembangunan ekonomi nasional, apalagi sejak sektor pertanian ini menjadi penyelamat perekonomian nasional karena justru pertumbuhannya makin meningkat, sementara sektor lain justru pertumbuhannya negatif.

Komoditi tembakau juga merupakan menjadi bagian terpenting membangun perekonomian nasional, dilihat dari berbagai aspek seperti penerimaan lapangan kerja, pendapatan Negara, pendapatan petani, maupun dari sektor lainnya.

Mengonsumsi produk tembakau pada satu sisi adalah hak pribadi masing – masing warga Negara. Namun disisi lain ada ruang publik yang harus dihormati. Hak masyarakat untuk menghirup udara segar bebas dari asap rokok, harus mendapat perhatian. Ketika penggunaan produk tembakau telah mengganggu ketertiban dan meresahkan orang lain, maka saat itu hak seseorang atas udara bersih

yang sehat mulai terabaikan. Walaupun sudah jelas dalam pasal 2 ayat 1 dan 2 PP No. 109 Tahun 2012 diatur tentang penyelenggaraan pengamanan penggunaan produk tembakau agar tidak membahayakan kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan.

Dalam peraturan pemerintah No. 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan, bahwa yang dimaksud dengan produk tembakau adalah suatu produk yang secara keseluruhan atau sebagian yang terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dihisap dan dihirup atau dikunyah.<sup>12</sup>

Dibuatnya PP No. 109 Tahun 2012 adalah untuk melindungi kesehatan perorangan baik berbadan hukum maupun tidak, keluarga, masyarakat, dan lingkungan sekitar dari bahaya zat adiktif yang tertuang dalam pasal 2 ayat 2: penyelenggaraan pengamanan sebagaimana yang dimaksud adalah:

- a. Melindungi kesehatan perorangan, keluarga, masyarakat dan lingkungan dari bahaya bahan yang mengandung karsinogen dan Zat Adiktif dalam produk tembakau yang dapat menyebabkan penyakit, kematian, dan menurunkan kualitas hidup.

---

<sup>12</sup> Peraturan Pemerintah No. 109 Tahun 2012, *Tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan*, (Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2012) Hlm. 5

- b. Melindungi penduduk usia produktif, anak, remaja, dan perempuan hamil dari dorongan lingkungan dan pengaruh iklan dan promosi untuk inisiasi penggunaan dan ketergantungan terhadap bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau.
- c. Meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya merokok dan manfaat hidup tanpa rokok
- d. Melindungi kesehatan masyarakat dari asap rokok orang lain.<sup>13</sup>

Yang diatur dalam PP No. 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan tertuang dalam pasal 3, yaitu:

- a. Produk Tembakau
- b. Tanggung Jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah
- c. Penyelenggaraan
- d. Peran Serta Masyarakat
- e. Pembinaan dan Pengawasan.<sup>14</sup>

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan produk tembakau adalah meliputi rokok dan produk lainnya yang penggunaannya terutama dengan cara dibakar dan dihisap, dihirup

---

<sup>13</sup> Peraturan Pemerintah No. 109 Tahun 2012, *Tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan* Pasal 2 ayat 2 huruf a - d, Hlm. 7

<sup>14</sup> Peraturan Pemerintah No. 109 Tahun 2012, *Tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan*, Pasal 3, Hlm. 8

asapnya yang mengandung zat adiktif dan bahan lainnya yang berbahaya bagi kesehatan.

Dalam hal tanggung jawab pemerintah tentang pengendalian bahan yang mengandung Zat Adiktif pemerintah wajib mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi serta bertanggung jawab terhadap informasi dan edukasi terhadap bahan yang mengandung zat adiktif.<sup>15</sup>

Meliputi penyelenggaraan pengawasan bahan yang mengandung zat adiktif yang dilakukan pemerintah meliputi produksi dan impor, peredaran, perlindungan khusus bagi anak – anak dan perempuan hamil, dan menyediakan kawasan tanpa rokok. <sup>16</sup>

Peran serta masyarakat juga dibutuhkan dalam menyelenggarakan pengawasan terhadap bahan yang mengandung Zat Adiktif baik secara individu, maupun kelompok, badan hukum atau badan usaha, serta bentuk organisasi lainnya.<sup>17</sup> Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan bahan yang mengandung Zat Adiktif dapat berupa masukan, pemberian bantuan serta saran prasaranan, keikutsertaan

---

<sup>15</sup> Peraturan Pemerintah No. 109 Tahun 2012, *Tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan*, Pasal 6 ayat 1 dan 2, Hlm. 10

<sup>16</sup> Peraturan Pemerintah No. 109 Tahun 2012, *Tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan*, Pasal 8, Hlm. 12

<sup>17</sup> Peraturan Pemerintah No. 109 Tahun 2012, *Tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan*, Pasal 53 ayat 1 dan 2. Hlm. 20

dalam pembimbingan, penyuluhan, pengawasan serta pelaporan pelanggaran.

Dalam hal pembinaan dan pengawasan pemerintah dan pemerintah daerah serta lembaga yang berwenang juga mesti mewujudkan kawasan tanpa rokok demi menjamin hak masyarakat untuk mendapatkan udara yang sehat, mencegah perokok pemula dengan cara memperhatikan pemasaran dan pengiklanan rokok, serta memberikan pemahaman dan konseling untuk berhenti merokok, memberikan edukasi kepada masyarakat untuk menjalankan pola hidup sehat.

Dalam hal pengawasan Zat Adiktif, pemerintah serta lembaga terkait juga mesti melakukan upaya verifikasi produk tembakau yang penggunaannya membawa manfaat bagi kesehatan. Verifikasi yang dimaksud juga dapat melibatkan masyarakat sebagai upaya melindungi kelestarian tanaman tembakau. Pemerintah dan lembaga terkait juga dapat mengambil tindakan administrative terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 109 Tahun 2012.

Dalam hal pengawasan Kepala Badan dapat mengenai sanksi administratif terhadap yang melanggar berupa teguran lisan, tertulis, penarikan produk, rekomendasi penghentian sementara kegiatan dan rekomendasi penindakan kepada instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang – undangan.



## B. Keuntungan yang Dihasilkan Tembakau.

Pada industri rokok, bahan baku utamanya adalah tembakau. Produksi tembakau nasional pada tahun 1999 adalah sebesar 104.502 ton dengan luas lahan sebesar 165.240 ha. Tingkat pertumbuhan luar lahan tembakau selama periode 1990 – 1999 cenderung turun, yaitu masing – masing adalah sebesar -1,02% per tahun dan -0,15 % per tahun. Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah merupakan penyumbang pertama dan kedua dalam produksi tembakau nasional, yaitu masing – masing kontribusi sebesar 62,80 % dan 21,07 % terhadap produksi nasional. Sedangkan Nusa Tenggara Barat dengan kontribusinya 8,79 % dari produksi nasional menempati urutan ketiga dalam kontribusinya terhadap produksi tembakau nasional. Provinsi Bengkulu meskipun kontribusinya terhadap produksi tembakau nasional cukup rendah yaitu hanya 0,05 %, tetapi tingkat pertumbuhan luas lahannya selama periode 1990 – 1999 adalah yang tertinggi yaitu sebesar 6,20 % per tahun. Sedangkan tingkat pertumbuhan produksi tembakau tertinggi adalah Sulawesi Tenggara yaitu sebesar 5,85 % per tahun.<sup>18</sup>

Produksi rokok Indonesia tidak semua diserap untuk konsumsi dalam negeri, namun sebagian dari kelebihan produksinya di ekspor ke beberapa Negara lain. Untuk rokok kretek, yang menjadi Negara tujuan utamanya adalah Malaysia<sup>19</sup>.

---

<sup>18</sup> Outlook komoditi tembakau, *pusat data dan system informasi pertanian*, Hlm. 18

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 20

Peran tembakau dalam perekonomian nasional dapat dilihat dari beberapa indikator seperti perannya dalam penerimaan Negara (PDB), sumber lapangan kerja dan pendapatan masyarakat. Industry tembakau secara luas mencakup sektor bahan baku perimer daun tembakau dan cengkeh dan industry pengolahan rokok. berdasarkan hasil analisa input-output pada tahun 2005 industri tembakau memberikan kontribusi 1,66 % terhadap total PDB nasional. Kontribusi terbesar berasal dari industry rokok sebesar 1,56 %, sedangkan sektor bahan baku tembakau dan cengkeh hanya berkontribusi masing – masing sebesar 0,036 % dan 0.067 %, namun demikian industri rokok merupakan salah satu industri pertanian (agroindustri) yang menonjol di Indonesia. Terhadap agroindustri tersebut peran industri rokok mencapai 13,13 %.<sup>20</sup>

**Table 1. Kontribusi Sektor Tembakau, Cengkeh dan Industri Rokok terhadap Produksi Domestik Bruto (PDB) Indonesia, 2005.<sup>21</sup>**

Sektor	Nilai ( Jutaan Rp)	Presentase (%)		
		Thd Total PDB	Thd Total Agroindustri	Thd Agrib. Rokok
Tembakau (sektor 11)	1.043.243	0,03	0,31	2,18
Cengkeh (sektor 14)	1.920.290	0,07	0,57	4,02
Industri Rokok Sektor No. 34	44.783.773	1,56	13,33	93,80
Agribisnis	47.747.306	1,66	14,21	100,00

<sup>20</sup> Muchjidin Rachmat, *Perkembangan Ekonomi Tembakau Nasional: Kebijakan Negara Maju dan Pembelajaran Bagi Indoneia*, (Jakarta: Pusat Analisa Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2005) Hlm. 34

<sup>21</sup> *Ibid*, Hlm. 36

Rokok (Sektor 11, 14 & 34)				
Total Agroindustri	335.850.665	11,67	100,00	
Total PDB Indonesia Tahun 2005	2.876.891.630	100,00		

Sumber: Diolah dari Santoso *et al.* (2009) Berdasarkan data Tabel I-O Tahun 2005

Dalam peranannya terhadap lapangan kerja, secara keseluruhan industri tembakau menyerap tenaga kerja sekitar 4.154 juta tenaga kerja, dimana 93,77 % diserap pada kegiatan usaha tani termasuk pasca panen. Sedangkan tenaga kerja di sektor pengolahan rokok hanya menyerap sekitar 6,23 %.

**Table 2. Penyerapan Tenaga Kerja Agroindustri Tembakau di Indonesia, 2008<sup>22</sup>**

Bidang kegiatan	Tenaga Kerja Tembakau	
	Jumlah (ribu tenagakerja)	Persen
1. Usahatani	3895,775	93,77
a. Petani <sup>1</sup>	1109,000	26,69
b. Buruh Tani <sup>2</sup>	1857,850	44,72
c. Pasca Panen <sup>3</sup>	928,925	22,36
2. Industri Rokok <sup>4</sup>	258,678	6,23
3. Total	4154,453	100,00

Keterangan:

1. Dihitung dari jumlah rumah tangga petani tembakau dikalikan 2 orang (asumsi kegiatan pengolahan tembakau hanya dilakukan oleh suami dan istri petani)
2. Dihitung dari luas area tembakau (ha) dikalikan jumlah tenaga kerja buruh yang terlibat dalam pengusaha usaha tani tembakau per hektar, sekitar 10 buruh per hektar

<sup>22</sup> Santoso, *Tembakau dan Industri Rokok: Kontribusi Terhadap Perekonomian Nasional, Serapan Tenaga Kerja, Perilaku Konsumsi, dan Perspektif Petani*. (Jember: Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Jember, 2009) Hlm. 28

3. Dihitung dari jumlah buruh yang terlibat dalam kegiatan pascapanen tembakaku seperti (merajang, penjemuran, sortir, mengoven) yaitu 5 orang per hektar.

Hasil studi Santoso menunjukkan bahwa nilai pengganda pendapatan sektor industri rokok memiliki nilai terkecil kedua dibandingkan dengan pengganda agroindustri lainnya. Nilai pengganda sebesar 0,127 menunjukkan kondisi bahwa apabila terjadi kenaikan output pertanian sebesar satu juta rupiah akan menyebabkan kenaikan pendapatan sektor perekonomian sebesar Rp 127 juta. Kondisi ini karena industri rokok merupakan industri tunggal yang tidak keterkaitannya kecil.<sup>23</sup>

Selanjutnya hasil kajian Sudaryanto dalam perekonomian nasional peranan agribisnis tembakau dan industri rokok dalam penciptaan nilai output, nilai tambah, dan penyerapan tenaga kerja kurang signifikan, namun kedua sektor tersebut mempunyai angka pengganda (*multiplier effect*) output. Angka pengganda untuk tenaga kerja agribisnis tembakau lebih besar daripada industri rokok. Hal ini terjadi karena dalam perdagangan internasional, komoditas tembakau dan rokok lebih banyak menguras daripada menghasilkan devisa Negara, sedangkan agribisnis tembakau mampu menarik sektor hulu

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm 34

dan mendorong sektor hilir untuk berkembang. sementara industry rokok hanya mampu pendorong sektor hilir saja.<sup>24</sup>

Peran komoditas tembakau yang cukup nyata dalam perekonomian nasional adalah sebagai sumber penerimaan Negara dari cukai. Nilai penerimaan cukai dari tahun ke tahun terus meningkat, yaitu 11,1 triliun pada tahun 2001 menjadi sekitar 47,0 triliun pada tahun 2008, suatu peningkatan rata-rata 53 % per tahun. Peninngkatan cukai tembakau tersebut terutama karena kebijakan penigkatan harga jual eceran rokok tariff cukai hasil tembakau, sementara produksi rokok memperlihatkan kecendrungan menurun.


Berdasarkan data dari majalah neraca (2010), bahwa penguasaan cukai rokok terhadap pendapatan Negara sebesar 95 % pendapatan Negara berasal dari cukai rokok, dan sebesar 5 % berasal dari cukai lainnya. Tidak hanya penguasaan cukai rokok terhadap pendapatan Negara, tetapi perkembangan penerimaan cuakai rokok per tahun terlihat meningkat tajam sejak tahun 2000 hingga 2010. Dengan presentase laju pertumbuhan 18 % per tahun.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Sudaryanto, *Analisis Prospek Ekonomi Tembakau di Pasar Dunia dan Refleksinya di Indonesia Tahun 2010*. (Jember: Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Jember, 2010). Hlm 23

<sup>25</sup> Puja Kristian Adiatma, *Analisis Pengaruh tarif Cukai Terhadap Pendapatan Negara*, (Agro Ekonomi Vol. 24: Fakultas Pertanian Universitas gajah Mada), Hlm 3

**Table 3. Perkembangan Penerimaan Cukai Rokok Pertahun (Triliun Rupiah).**



Sumber: Tahun 2000 – 2004 : Laporan Tahunan Bank Indonesia, 2008 Perkiraan Cukai Tembakau 98,2% dari Total Cukai.  
 Tahun 2005 – 2008 : RAPBN dan Th 2009, Dep. Keuangan 2008  
 Tahun 2009 – 2010 : Majalah Neraca 2010

Indonesia disamping sebagai eksportir produk tembakau juga sebagai importer, baik itu produk daun tembakau maupun rokok. secara keseluruhan posisi Indonesia dalam perdagangan dunia tembakau adalah net eksportir, dalam arti nilai ekspor lebih besar dibandingkan nilai impor. Devisa terutama berasal dari ekspor rokok karena nilai ekspor rokok lebih besar dari pada impor rokok, namun untuk daun tembakau kecendrungan net importir. Dalam tahun 2007 surplus perdagangan rokok sebesar US\$253,87 juta (nilai ekspor rokok sebesar US\$ 304,45 juta dan nilai impor rokok sebesar US\$ 50,58 juta), sedangkan pada daun tembakau, terjadi devisa sebesar US\$ 96,94 juta (nilai ekspor US\$ 120,27 juta dan nilai impor US\$ 217,21 juta). Dengan

demikian secara total pada tahun 2007 perdagangan tembakau Indonesia surplus sebesar US\$ 156,93 juta.<sup>26</sup>

### C. Dampak Sosial Ekonomi Tembakau.

Meskipun secara ekonomi tembakau dan rokok berdampak positif dan menguntungkan bagi perekonomian, disisi lain rokok sebagai produk olahan tembakau, adalah produk yang harus dibatasi atau dihambat konsumsinya, karena berdampak tidak baik bagi kesehatan. Salah satunya pengendalian konsumsi rokok dilakukan pemerintah dengan mengeluarkan UU No. 39 tahun 2007 tentang cukai. Cukai rokok berperan penting dalam membatasi konsumsi terhadap produk turunan dari tembakau khususnya rokok, dengan semakin tinggi cukai, akan semakin tinggi pula harga untuk produk tembakau, dan diharapkan akan menahan atau menurunkan konsumsi masyarakat terhadap tembakau dan rokok.

Rokok merupakan hasil dari olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana Tobacum* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan. Nikotin adalah zat, atau bahan senyawa pirrolidin yang terdapat dalam *Nicotiana Tobacum*, *Nicotiana Rustica* dan spesies lainnya atau sintetis yang bersifat adiktif

---

<sup>26</sup> Muchjidin Rachmat, *Perkembangan Ekonomi Tembakau Nasional: Kebijakan Negara Maju dan Pembelajaran Bagi Indonesia*, Hlm 72.

dapat mengakibatkan ketergantungan. Tar adalah senyawa *Polinuklir hidrokarbon aromatika* yang bersifat *karsinogenik*.

Badan kesehatan dunia melaporkan bahwa rokok merupakan pembunuh nomor satu di dunia. Dalam laporan tahunannya WHO (2008) menyatakan bahwa dalam abad 20 sekitar 100 juta penduduk meninggal karena rokok. apabila tidak ada upaya mengendalikan tembakau maka selama abad 21 sedikitnya satu milyar penduduk akan meninggal dengan sia-sia, suatu peningkatan sebesar 10 kali lipat dibanding kematian pada abad 20 akibat rokok. saat ini setiap tahunnya sekitar 5,4 juta penduduk meninggal karena rokok, dan pada tahun 2030 penduduk yang meninggal karena tembakau akan meningkat menjadi 80 juta penduduk setiap tahunnya. Dari penduduk meninggal tersebut 80 % berasal dari Negara berkembang. Tingkat kematian akibat tembakau jauh lebih tinggi dibandingkan kematian diakibatkan penyakit TBC, HIV/AIDS, dan malaria. Berbagai penyakit dapat ditimbulkan akibat rokok dan menyerang hampir di semua bagian tubuh manusia. Pengaruh negative rokok dirasakan secara langsung bagi perokok aktif dan bayi yang tidak merokok (perokok pasif).

World Lung Fondation dan American cancer society (ACS) perkirakan biaya yang harus dtanggung akibat tembakau diduni mencapai \$ 500 milyar per tahun dalam bentuk belanja kesehatan secara langsung, penurunan produktifitas dan kerusakan lingkungan.



Studi yang dilakukan menghasilkan perkiraan biaya kesehatan karena rokok di Indonesia pada tahun 2001 sekitar US\$ 2,4 miliar atau Rp 20 triliun.<sup>27</sup>

Indonesia merupakan Negara dengan dengan penduduk ketiga dengan penduduk terbesar perokok setelah Cina dan India. Data WHO (2008) juga menunjukkan Indonesia merupakan Negara dengan proporsi penduduk laki-laki perokok terbesar kedua setelah Rusia. Proporsi penduduk laki-laki perokok Indonesia sebesar 65,3 %, sementara Rusia berada di urutan pertama sebesar 70,2 %. Negara lain yang termasuk kedalam sepuluh besar proporsi laki-laki perokok terbesar di dunia adalah Belarus, Ukraina, Yunani, Laos, Yordania, Tonga, Cina dan Korea. Sebagian wanita Indonesia juga perokok namun dengan proporsi yang relative kecil yaitu 4,20 %.

Perokok angkatan muda juga perlu mendapat perhatian, data dari WHO, tingkat partisipasi remaja laki-laki Indonesia relative tinggi yaitu 24,10 % lebih tinggi dari rata-rata remaja dunia sebesar 21,44%. Pada tingkat dunia proporsi remaja wanita yang merokok juga relative tinggi yaitu 14,9 %. Namun proporsi perokok wanita remaja Indonesia cukup rendah hanya 4,0%.

Dengan besarnya jumlah perokok di Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan menyebabkan tinggkat konsumsi terhadap perokok

---

<sup>27</sup> Hasbullah. T, 2008. *Biaya Kesehatan Akibat Konsumsi Rokok di Indonesia*. (Jakarta: Seminar Nasional Manfaat Peningkatan cukai Tembakau di Indonesia, 2008). Hlm. 30

tembakau juga meningkat tajam, dan sebagian belanja tembakau di tanggung oleh masyarakat miskin. Angka kerugian di akibatkan rokok mencapai US\$ 200 juta, sedangkan kematian yang diakibatkan oleh rokok juga meningkat. Di Indonesia jumlah konsumsi tembakau tahun 2005 yang meliputi biaya langsung di tingkat rumah tangga dan biaya tidak langsung karena hilangnya produktifitas akibat kematian dini, sakit dan kecacatan adalah US\$ 18,5 miliar atau Rp 167,1 Triliun. Jumlah tersebut 5 kali lebih tinggi dibandingkan pemasukan cukai sebesar 32,6 Triliun.

Merokok menimbulkan beban kesehatan, sosial, ekonomi, dan lingkungan tidak saja bagi perokok tetapi juga bagi orang lain. Perokok pasif terutama bayi dan juga anak-anak perlu dilindungi haknya dari kerugian akibat asap rokok. keluarga miskin yang tidak berdaya melawan adiksinya dan mengalihkan belanja makanan keluarganya serta biaya sekolah dan pendidikan anak-anaknya untuk membeli rokok.


Sifat adiksi rokok yang membuat orang sulit lepas darinya. Meskipun miskin, pekerjaan tak menentu, dan sadar ancaman penyakitnya, mereka tetap merokok. Rokok juga terbukti memperparah kemiskinan di Indonesia. Hal ini juga diperparah dengan pengendalian tembakau dan rokok oleh pemerintah dinilai setengah hati dan tidak serius. Hal ini didasarkan hasil survey sosial Ekonomi nasional Maret 2016.

**Table 4. Pengeluaran Per kapita Menurut Kelompok Makanan.<sup>28</sup>**

Kelompok makanan	Angka (persen)
Padi-padian	14,02
Rokok	13,80
Sayur-sayuran	7,49
Ikan/ udang/ cumi/ kerang	7,30
Telur dan susu	6,08
Buah-buahan	4,18
Bahan minuman	3,48
Minyak dan kelapa	2,75
Kacang-kacangan	2,25
Konsumsi lainnya	2,05
Bumbu-bumbuan	1,99
Umbi-umbian	1,10
Makanan dan minuman jadi	29,05

Sumber: Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret 2016.

**Table 5. kontribusi 5 jenis komoditas utama kelompok makanan dan bukan terhadap garis kemiskinan.<sup>29</sup>**



Sumber: Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret 2016

Berdasarkan data diatas, menunjukkan bahwa konsumsi masyarakat terhadap rokok menempati urutan kedua sebesar 10,7 %.

<sup>28</sup> Nila F. Moeloek, *Rokok: Pembangunan Nasional dan Mewujudkan Cita-cita Nawacita*. (Jakarta: CSO Workshop Harga Rokok Dilema Pembangunan dan Kualitas Hidup, 2016) Hal 3

<sup>29</sup> *Ibid*, Hlm 6

Survey ini bukanlah berdasarkan garis kemiskinan, dengan arti bahwa survey ini menunjukkan konsumsi seluruh masyarakat Indonesia baik yang kaya maupun yang miskin. Dari data ini kita dapat menyimpulkan betapa tingginya konsumsi masyarakat Indonesia terhadap rokok dan mengabaikan kebutuhan gizi.

#### D. Menanam Tembakau Menurut Fatwa Yusuf Qaradhawi

Yusuf Qaradhawi dalam kitabnya *Halal haram fil Islam* menyebutkan bahwa:

كل نبات حرم الاسلام تناوله, أو لا يعرف له استعمال إلا في الضرر, فزراعته حرام كالخشيش ونحوه. ومثل ذلك التبغ (الدخان), إن قلنا تناوله حرام – كما هو الراجح – فزراعته حرام, وإن قلنا مكروه فمكروه.

‘Setiap tumbuh-tumbuhan yang diharamkan memakannya atau tidak boleh dipergunakan kecuali dalam keadaan darurat, maka tumbuh-tumbuhan tersebut haram ditanam, misalnya: hasyisy (ganja) dan sebagainya. Begitu juga tembakau kalau kita berpendapat merokok itu haram, dan inilah yang rajah, maka menanamnya berarti haram. Dan kalau berpnapat makruh, maka menanamnya pun makruh’<sup>30</sup>

Dalam hal ini Yusuf Qaradhawi menyebutkan bahwa menanam tembakau haram apabila kita mengikuti pendapat bahwa rokok itu haram, dan juga disertai dengan dali-dalil dan bukti yang kuat, maka haram juga menanamnya.

Untuk memperjelas pemahaman tentang pengharaman menanam pohon tembakau, Ulama Syihabuddin Abu Al- Abbas Ahmad bin

---

<sup>30</sup> Yusuf Qaradhawi, *Halal Haram fil Islam*, Hlm. 165

Ahmad bin Salamah al-Qalyubi al-Mishri dalam kitabnya Hasyatani Juz 1, pada halaman 29 menyatakan bahwa:

قوله عن البنج ونحوه من كل ما فيه تخدير و تخطية للعقل فهو طاهر وان حرم تناوله ولذلك قال بعض مشايخنا ومنه الدخان المشهور وهو كذلك لانه يفتح مجاري البدن.

“Ganja dan segala obat bius yang menghilangkan akal, zatnya suci sekalipun haram untuk di konsumsi, oleh karena itu para ulama juga berpendapat bahwa rokok juga hukumnya haram, karena rokok dapat membuka jalan agar tubuh terjangkit penyakit berbahaya”<sup>31</sup>.

Dalam kitab Hasyatani juz 1, menyebutkan bahwa rokok itu haram karena segala zat yang menghilangkan akal, dan berbahaya bagi tubuh maka mengkonsumsinya adalah haram.

Kandungan berbahaya zat tembakau dapat dibuktikan dengan penelitian-penelitian ahli dan kesehatan. Salah satunya kandungan nikotin pada tembakau mempengaruhi psikologi seseorang hingga menimbulkan rasa ketagihan yang sulit dikendalikan, nikotin juga berbahaya karena dapat menyebabkan kanker paru-paru serta kangker kerongkongan.

---

<sup>31</sup> Ahmad Al Qayubi, Ahmad ben, *Hasiyata al-qalyubi wa umayrah ala kanz al-raqibinsarh minhaj al-talibin Jilid 1*, Hlm. 69

Dalam penelitian di Balai Penelitian Tembakau dan Serat menyebutkan bahwa kandungan kimia tembakau mencapai 2.500 komponen berbahaya.<sup>32</sup>

Dari jumlah tersebut sekitar 1.100 komponen diturunkan menjadi komponen asap secara langsung dan 1.400 lainnya mengalami dekomposisi atau terpecah, bereaksi dengan komponen lain dan membentuk komponen baru. Di dalam asap sendiri terdapat 4.800 macam komponen kimia yang teridentifikasi. Telah diidentifikasi komponen kimia rokok yang berbahaya bagi kesehatan, yaitu: tar, nikotin, gas CO, dan NO, yang berasal dari tembakau.<sup>33</sup>

Dari penjelasan di atas, dapat difahami bahwa tembakau menimbulkan zat yang berbahaya bagi tubuh manusia sehingga menimbulkan hukum haram mengkonsumsinya yang berimbas pada haram pula menanamnya. Namun berdasarkan pemahaman penulis, selagi tembakau tidak dikonsumsi berarti menanamnya tidak haram. Karena tembakau dapat juga dibuat sebagai produk selain untuk dikonsumsi seperti pestisida, kosmetika, obat bius, atau pengencang kulit.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Samsuri Tirtosastro, A.S Murdiyati, *Kandungan Kimia Tembakau dan Rokok*, (Malang: Buletin Tanaman Tembakau, Serat & Minyak Industri, 2010) Hlm 1

<sup>33</sup> *Ibid.* hlm 2

<sup>34</sup> Dewi Yulia, *Pemanfaatan daun tembakau*, (Jakarta: Blogspot.com, 8 Agustus 2017)

### BAB III

## PANDANGAN MASYARAKAT KECAMATAN HAMPARAN PERAK TERHADAP PENDAPAT YUSUF QARADHAWI TENTANG HUKUM MENANAM POHON TEMBAKAU

### A. Kondisi Petani Kecamatan Hamparan Perak.

Secara umum dapat dibedakan dua tipe tatanan sosial di Kecamatan Hamparan Perak. Masyarakat yang dominan penduduknya adalah suku Jawa beragama Islam, sistem kekerabatan Jawa dan Masyarakat yang penduduknya dominan Batak dengan system kekerabatan Batak, beragama Kristen. Interaksi sosial mereka sangatlah terbatas, karena permukiman mereka yang berjauhan. Etnis Jawa lebih tergantung pada perkebunan, karena terkait dengan sejarah kehadiran mereka sebagai kuli kontrak yang didatangkan dari Jawa untuk bekerja di perkebunan.

Proses permintaan tenaga kerja yang dilakukan perkebunan tembakau Deli bersifat tidak menentu, hal ini disebabkan sifat tanaman tembakau. Ada tidaknya suplai tembakau di gudang pengolahan tembakau tergantung pada produksi tembakau di kebun. Sementara suplai dari kebun sangat bergantung pada cuaca dan musim. Oleh karena itu, jenis pekerjaan yang dilakukan buruh tembakau mengikuti musim. Untuk produksi di kebun biasanya buruh bekerja selama 3 – 4 bulan, sementara produksi tembakau di gudang berlangsung selama 8 – 9 bulan.

Penggunaan tenaga kerja dan waktu kerja dikebun, diperlukan untuk menangani tahapan kerja pembibitan, penanaman, pemeliharaan, panen, pengangkutan serta pengeringan daun tembakau. Pekerjaan yang membutuhkan kekuatan fisik seperti pengolahan tanah, dan penyemprotan tanaman dengan menggunakan mesin dilaksanakan oleh laki-laki.

Pekerjaan di dalam gudang pengolahan tembakau, pada umumnya tenaga kerja dibutuhkan untuk melakukan jenis pekerjaan yang terdiri dari pemilihan daun tembakau kering, fermentasi, pelayuan, memipihkan dan mendatarkan daun tembakau, sortasi kualitas daun, dan pengepakan daun tembakau. Hampir seluruh proses kerja diatas dilakukan oleh perempuan. Hal ini disebabkan seagian besar proses kerja yang dilakukan didalam gudang, diasumsikan sebagai pekerjaan perempuan yang membutuhkan ketekunan, ketelitian dan rutinitas, yang sangat membosankan.

Tenaga kerja di perkebunan tembakau Deli berasal dari tenaga lokal. Hal ini disebabkan kebijakan pihak perkebunan yang mengutamakan perekrutan tenaga kerja lokal yang berada di wilayah desa dimana kebun atau gudang tersebut berlokasi. Penerimaan tenaga kerja lokal sangat menguntungkan bagi perkebunan, dimana tenaga kerja lokal merupakan anak buruh tembakau yang telah terbiasa dengan proses kerja di perkebunan tembakau, sehingga pihak perkebunan tidak mengeluarkan dana untuk membina dan memberikan



pelatihan. Adapun faktor yang cukup berpengaruh terhadap penawaran kerja di perkebunan tembakau Deli adalah siklus pertanian padi – palawija/holtikutura – tembakau. Terutama pada akhir-akhir ini sebagian buruh telah memiliki tanah dan sawah yang dapat digunakan untuk berusaha lain di luar perkebunan. Meskipun demikian jumlah buruh yang masih bergantung pada perkebunan tembakau masih lebih banyak. Para petani dipengaruhi oleh siklus tersebut, pada musim palawija/ padi laki-laki bekerja di sawah atau ladang. Sementara pada musim tanaman tembakau tiba laki – laki beralih kerja ke kebun tembakau terutama pada masa persiapan penanaman yang ditandai dengan sistem kerja borongan. Sementara pada musim tanaman tembakau dan gudang perproduksi maka tenaga kerja perempuan terserap ke gudang, namun saat musim kebun tembakau berakhir, para pekerja perempuan beralih ke sektor pertanian di kebun tebu.<sup>35</sup>

## **B. Akibat Pengharaman Menanam Pohon Tembakau Terhadap Sosial Ekonomi.**

Tanaman tembakau merupakan komoditas yang banyak menguntungkan berbagai pihak baik itu Negara maupun petani tembakau. Negara mendapat pemasukan yang besar dari cukai dan pajak rokok, serta petani tembakau juga mendapatkan keuntungan dari

---

<sup>35</sup> Hasil wawancara penulis dengan beberapa petani pada perkebunan tembakau milik PTPN II (Persero) Kecamatan Hamparan Perak, wawancara pada tanggal 13 Juni 2017.

penyerapan tenaga kerja pada perkebunan tembakau maupun pabrik pengolahan rokok, sehingga berdampak besar terhadap pengurangan angka pengangguran di Indonesia. Hal ini disebabkan banyak industri rokok yang memilih tenaga kerja dengan tingkat pendidikan yang tidak terlalu tinggi. Bagi mereka yang berpendidikan rendah dan sulit bersaing dalam dunia kerja, industri rokok dan perkebunan tembakau menjadi penyelamat pengurangan angka pengangguran dan kemiskinan di Indonesia.

Berdasarkan statistik industri besar dan sedang diketahui bahwa penyerapan industri rokok terhadap tenaga kerja sebesar 364.006 orang karyawan dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,66% per tahun (1995). Maka pada tahun 1997 diperkirakan jumlah tenaga kerja yang diserap oleh industri pengolahan tembakau dan rokok sebesar 357.589 orang karyawan. Hal ini merupakan angka yang cukup besar dalam pengurangan angka pengangguran.<sup>36</sup>

Berdasarkan kampanye anti rokok yang dilakukan secara besar-besaran, beberapa pihak di Indonesia juga melakukan upaya-upaya pencegahan dan pengawasan terhadap rokok dan tembakau. Hal ini disebabkan oleh bahaya dampak rokok bagi kehidupan manusia dan lingkungan hidup.

---

<sup>36</sup> Richard Llewelyn, *Analisis cost benefit Terhadap Industri Rokok di Indonesia*, Universitas Kristen Petra, hlm. 71

Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa tentang rokok yang tertuang dalam keputusan Ijtima' Ulama komisi fatwa se-Indonesia ketiga tahun 2009 yaitu: dilarang merokok di tempat umum, dilarang merokok bagi ibu hamil, dan dilarannng merokok bagi anak kecil.<sup>37</sup> Kemunculan fatwa ini dilandasi dengan semakin tingginya minat merokok masyarakat Indonesia, sehingga Indonesia termasuk dalam peringkat ketiga perokok terbesar di Dunia. Kemunculan fatwa ini bertujuan untuk meredam dan menghentikan secara perlahan konsumsi tembakau yang menyebabkan banyak kerusakan bagi kesehatan. Baik terhadap diri perokok sendiri maupun terhadap orang disekitarnya. Majelis Ulama Indonesia masih terlihat memberikan toleransi dalam menetapkan fatwa tersebut, berdasarkan pengamatan MUI mempertimbangkan berbagai hal seperti ketetapan hukum merokok tidaklah bisa difatwakan haram secara mutlak, hal ini dilahat dari efek rokok tersebut memberikan rasa candu yang tidak bisa hilang dalam waktu sesaat. Dengan demikian MUI secara perlahan – lahan menetapkan hukumnya.

Berbeda halnya dengan fatwa Muhammdadiyah yang memfatwakan rokok adalah mutlak haram. Meraka beralasan bahwa rokok ditengarai sebagai zat yang berbahaya serta adiktif dan mengandung 4000 zat kimia, dimana 96 diantaranya adalah karsinogenik ( pencetus kangker). Hal inni dibuktikan dengan laporan

---

<sup>37</sup> Keputusan Ijtima' Ulama komisi fatwa se Indonesia tahun ke tiga 2009, Padangpanjang, 26 Januari 2009, Hlm. 730

WHO bahwa tembakau telah membunuh 5,4 juta orang per tahun lantaran kanker paru – paru dan penyakit jantung serta penyakit lain yang disebabkan oleh rokok. itu berarti satu kematian di dunia akibat rokok setiap 5,8 detik.

Dalam kitab Hasyisyah Qalyubi Umayrah, Jus 1 disebutkan juga merokok adalah haram, karena menimbulkan penyakit untuk badan. Dengan dasar inilah pemerintah dan pegiat kesehatan ramai- ramai pengkampanyekan hari anti tembakau. Namun hal ini menyebabkan dampak negatif terhadap perekonomian masyarakat, terutama petani tembakau dan pengusaha yang bergerak dibidang tembakau.

Pemerintah juga ikut andil dalam pengendalian dampak tembakau yaitu berupa kenaikan tarif cukai rokok. kenaikan tarif cukai rokok ini sedikitnya berdampak terhadap petani dan pendapatan rumah tangga sektoral. Perubahan penurunan pendapatan rumah tangga sebesar Rp. 7.617.874,86 juta, sedangkan untuk perubahan penurunan pendapatan rumah tangga sektoral pada industri rokok sebesar Rp. 2.707.320,43 juta.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Fatoni Ashar, Firmansyah, *Peningkatan Tarif Cukai Rokok dan Dampaknya Terhadap Perekonomian*, (Bandung: Jurnal Kinerja Volume 2, 2015) Hlm. 10

**Table 6. Sepuluh Sektor Yang Memiliki Dampak Output Akibat Shock Cukai**

No	Sektor	Dampak (jutaan rupiah)
1	Industri Rokok	-4.328.896.544
2	Pertambangan lainnya	-462.300.481
3	Industri Kertas dan Barang Lainnya	-412.026.762
4	Industri Pengilangan Minyak	-393.457.659
5	Industri Pengolahan Tembakau selain Rokok	-240.767.166
6	Real Estate dan Jasa Perusahaan	-172.207.697
7	Industri Kimia dan Pupuk	-167.840.589
8	Tembakau	-143.712.801
9	Industri Plastik dan barang dari Plastik	-134.745.569
10	Cengkeh	-129.303.084

Dari table diatas terlihat bahwa dampak dari pengendalian tembakau yang dilakukan pemerintah berupa kenaikan tarif cukai rokok, sangat berpengaruh terhadap dampak perekonomian lainnya. lalu jika menanam tembakau diharamkan berarti tidak ada lagi proses pengolahan rokok dan tidak ada lagi produk rokok. hal ini sangat berdampak pada perekonomian Indonesia. Akan terjadi Pemutusan Hak Kerja (PHK) secara besar-besaran yang dilakukan oleh industri dan pabrik rokok. hal ini berdampak terhadap bertambahnya pengangguran di Indonesia, dan berpengaruh juga terhadap peningkatan tindak kejahatan dan kriminal. Menurunnya pendapatan petani tembakau menyebabkan kehilangan pendapatan rumah tangganya sehingga menimbulkan tingkat pendidikan rendah bagi anak-anak petani. Menurunnya kebutuhan gizi masyarakat karena tidak mampu lagi

membeli kebutuhan pokok keluarga seperti daging, susu, beras dan lainnya.

Berdasarkan data yang ada industri rokok mampu menyerap tenaga kerja sekitar 500.000 karyawan, yang bekerja langsung pada pabrik dan pada seluruh level organisasi.<sup>39</sup> Penyerapan tenaga kerja tidak hanya pada pabrik rokok saja tetapi ditambah dengan jumlah orang yang terlibat dari hulu sampai hilir yang diawali dengan petani tembakau dan cengkeh, karyawan produksi kertas dan pembungkus rokok, sampai karyawan dalam jalur distribusi (ritel, outlet dan pedagang asongan), jumlah tenaga kerja yang terserap dalam industri ini sekitar 18 juta jiwa.<sup>40</sup>

**Table 7. Jumlah Tenaga Kerja pada Beberapa Perusahaan Rokok<sup>41</sup>**

NO.	PERUSAHAAN	PEKERJA
1.	PT. Djarum Kudus	74.920
2.	PT. Gudang Garam	50.000
3.	PT. HM Sampoerna	37.500
4.	PT. Bentoel II	20.000
5.	PT. Najorono Tobacco	2.500
6.	PT. NV Soematra	4.500
7.	PR. Djambu Bol	4000
8.	PT. Bat	500
9.	PT. Gelora Djaya	3000
10.	Pertanian Tembakau dan Cengkeh	900.000
<b>TOTAL</b>		1.096.920

<sup>39</sup> Swasembada, *Suplemen Rokok: Era Baru Industri Rokok Indonesia*, (Edisi No.08/XVI, 2000) Hlm. 8

<sup>40</sup> Gatra, *Ragam: Kudus, Tanah air Itu Kretek*, (Edisi No 11 Tahun VI, 29 Januari 2000) Hlm 15

<sup>41</sup> Hasbullah Tabrany, *Rokok mengapa Haram? Bunga rampai lomba anti rokok*, (Jakarta: Pengendalian Tembakau FKM-UI) Hlm 32

Dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa total tenaga kerja yang diserap oleh industri tembakau baik pabrik maupun perkebunan mencapai 1.096.920 jiwa (tahun 2010). Penulis dalam penelitian ini wajib menghitung berapa kerugian Negara akibat menganggurnya 1 juta lebih tenaga kerja akibat penutupan pabrik dan industri rokok. seandainya saja upah masing-masing pekerja sebesar Rp.2000.000, maka keseluruhan upah untuk 1.096.920 orang adalah sebesar 2,2 triliun.

Dari segi ekonomi memang Negara dan masyarakat merugi apabila menanam pohon tembakau diharamkan. Namun dalam kajian sosial ekonomi bahwa pendapatan masyarakat sebagai buruh dan pekerja tembakau serta pendapatan Negara melai cukai rokok, tidaklah sebanding dengan kerugian yang di timbulkan akibat rokok.

Ilustrasinya adalah jika masyarakat perokok di Indonesia notabenenya masyarakat kurang mampu, serta kebanyakan petani dan buruh, maka sumber penghasilan utamanya adalah gaji atau upah dari perkebunan tembakau. Riset kesehatan dasar 2013 menunjukkan, dari prevalensi prokok, 36,6 % sebagian besar perokok justru bermata pencaharian petani, buruh dan nelayan. Perokok umumnya berasal dari kalangan ekonomi rendah sehingga menambah beban keluarga. Sehingga jika rokok diharamkan, petani akan mengalihkan kebutuhan rokoknya dengan membeli kebutuhan gizi keluarganya, membeli kebutuhan pendidikan anaknya dan sebagainya. Jika seorang perokok

menghabiskan sebungkus rokok per harinya, berarti ia telah mengeluarkan uang sebesar Rp 20.000 setiap harinya. Maka sebulan ia akan mengeluarkan uang Rp. 600.000 hanya untuk mengkonsumsi rokok. Bayangkan jika seorang perokok mengalihkan pengeluaran rokoknya untuk belanja kebutuhan gizi keluarganya atau untuk kebutuhan pendidikan anaknya maka masyarakat Indonesia akan lebih sejahtera dan sehat. Muncul pertanyaan di tengah-tengah masyarakat, kalau tembakau di haramkan untuk ditanam lalu bagaimana pekerjaan petani yang mayoritas adalah petani tembakau. Sejak disahkannya Peraturan Pemerintah (PP) no. 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Bahan Zat Adiktif Berupa Tembakau Bagi Kesehatan pada 24 Desember 2012 lalu, perbincangan mengenai produk tembakau mulai ramai diperbincangkan. Adanya PP ini bukan bertujuan untuk mematikan sumber pendapatan petani tembakau. Menteri kesehatan Nafisah Mboi menghimbau bahwa PP ini tidak mengatur penanaman tembakau, jadi petani tidak perlu khawatir.

Selama ini kita terpaku bahwa daun tembakau hanya dimanfaatkan untuk bahan baku rokok saja, padahal masih terbuka lebar pemanfaatan untuk produk lain. Menurut Deputy III Kemenko Kesra Bidang Koordinasi Kependudukan dan Kesejahteraan KB Emil Agistiano, daun tembakau bisa digunakan sebagai pestisida, kosmetika, obat bius local, atau pengencang kulit. Peluang ini menumpas manakala industri rokok tidak mampu lagi menampung hasil panen



petani maka industri lain seperti perusahaan farmasi, kimia, ataupun pupuk dapat menjadi pasar alternatif.<sup>42</sup>

### C. Pandangan Masyarakat Umum dan Petani terhadap Pendapat Yusuf Qaradhawi tentang Hukum Menanam Pohon Tembakau.

Masyarakat pada umumnya melihat bahwa Tembakau bukan hanya sebagai bahan utama dalam industri rokok. masih banyak yang melihat bahwa ada kegunaan lain tembakau selain rokok. Seperti tembakau dapat diolah menjadi tinta, sebagai obat bius, sebagai obat untuk melepas gigitan lintah dan sebagainya. Selain itu tembakau merupakan tanaman yang bersejarah yang menjadi ikon kebanggaan Sumatera Utara dan Deli Serdang pada umumnya.

Berdasarkan pendapat petani tembakau di Kecamatan Hamparan Perak banyak yang tidak mengetahui adanya fatwa haram menanam pohon tembakau sebagaimana yang disebutkan Yusuf Qardawi dalam kitabnya *Halal wal Haram fil Islam*. Berdasarkan data yang penulis temukan, 90% petani tembakau di Kecamatan Hamparan Perak tidak mengetahui adanya pendapat haram tentang menanam tembakau. Adapun 10% sisanya mengetahui adanya pendapat haram melalui wacana di televisi, internet, serta ceramah sebahagian kecil ustad di pengajian mereka, dan isu dari mulut ke mulut saja. Bambang salah satu petani mengaku bahwa: "Tembakau merupakan tanaman yang sah-

---

<sup>42</sup> Dewi Yulia, *Pemanfaatan daun Tembakau*. Diakses Tanggal 8 Agustus 2017, Pukul 11.49 WIB).

sah saja di tanam karena tidak ada yang melarang. Sedikitpun kami tidak tahu kalau ada ulama yang mengharamkan menanam tembakau karena dijadikan bahan baku rokok, kalau rokok kami tahu ada pendapat haram”.<sup>43</sup>

Ada juga Suyono yang mengaku mengetahui fatwa haram tentang rokok dari berbagai informasi yang kurang jelas: “Saya mengetahui kalau rokok itu haram dari seorang ustaz yang pernah mengisi di pegajian perwiritan waktu itu. Kemudian mengatakan setiap menyediakan untuk sesuatu yang haram maka haram pula hukumnya. Tapi tidak semua masyarakat tau. Saya pun tahu hanya sekedar tidak memahami seutuhnya sehingga ya saya tetap bekerja di perkebunan itu, karena tidak ada pekerjaan lain”.<sup>44</sup>

Berdasarkan wawancara tersebut penulis memahami bahwa petani tembakau di Kecamatan Hampan Perak memiliki pemahaman yang rendah tentang pengharaman tembakau. Sehingga penulis dapat menyimpulkan kalau yang mereka lakukan tidak ada beban syara’ dikarenakan minimnya pengetahuan dan informasi.

Beberapa pendapat dan pandangan masyarakat umum tentang fatwa Yusuf Qaradhawi tentang hukum menanam tembakau terlihat beragam ada yang mendukung juga ada yang tidak setuju. Salah satu masyarakat yang dianggap berpendidikan di Desa Buluh Cina yaitu

---

<sup>43</sup> Bambang, Salah satu petani yang bekerja di bagian pembibitan. Wawancara tanggal 13 Juni 2017

<sup>44</sup> Suyono, Pekerja sebagai Mandor. Wawancara tanggal 13 Juni 2017

bapak Sutrisno mengatakan bahwa: “Kalau tembakau itu diharamkan, kemudian seluruh petani mengikuti dan mematuhi fatwa haram tersebut maka para petani itu akan kehilangan pekerjaan dan mata pencaharian mereka sehingga banyak yang menganggur. Kalau demikian bisa menambah beban Negara kalau pengangguran bertambah. Seharusnya dilihat saja dari efek manfaat dan kerugiannya. Saya kira kalau di haramkan akan menimbulkan kerugian dari pada menimbulkan manfaat.”<sup>45</sup>

Masyarakat memandang akan terjadi kerugian yang sangat banyak jika tembakau diharamkan. Akan banyak petani yang kehilangan pekerjaan dan mata pencahariaanya. Dampaknya adalah tingginya angka pengangguran dan menjadi beban pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan. Tidak hanya dari pengangguran, seperti yang telah penulis jelakan pada bab sebelumnya efek atau dampak dari diharamkannya tembakau dampaknya dari bangkrutnya perusahaan-perusahaan rokok yang menyerap ribuan karyawan Indonesia, dan berakibat terjadinya PHK (pemutusan hak kerja) secara besar-besaran. Kemudian menurunnya pendapatan Pemerintah melalui cukai rokok dan berdampak terhadap kurangnya pendapatan Negara untuk memenuhi belanja Negara yang sangat besar.

Namun tidak semua masyarakat memandang negatif dampak dari pengharaman menanam tembakau ini. Ada juga beberapa

---

<sup>45</sup> Sutrisno, Salah satu guru SD di Perkebunan Buluh Cina. Wawancara Tanggal 13 Juni 2017

masyarakat yang merespon positif seperti seorang pegawai honorer disebuah puskesmas Kecamatan Hamparan Perak. “saya sebenarnya dari sejak kuliah sudah anti dengan rokok karena saya faham efek dari rokok itu seperti apa. Bahayanya itu berpengaruh terhadap orang disekitar juga. Sehingga kalau memang tembakau itu diharamkan malah lebih bagus. Indonesia akan sehat. Kalau masalah kehilangan pekerjaan seharusnya pemerintah memiliki ide yang lebih cerdas dalam menanggapi hal ini.”<sup>46</sup>

Contoh masyarakat yang mendukung pengharaman menanam tembakau ini juga berasal dari kalangan ibu rumah tangga yang telah berhenti bekerja di perkebunan tembakau. “kalau saya setuju kalau *nandur*<sup>47</sup> tembakau itu diharamkan. Karena dampaknya itu bahaya. Membuat orang ketagihan terus untuk merokok. Bahkan anak saya yang masih SD juga sudah merokok. Orang tua saya meninggal karena sesak nafas akibat rokok. suami saya juga merokok. Jadi pengeluaran untuk rokok juga besar padahal bisa dibuat untuk belanja sehari-hari.”<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup> Khairul Nasution, Pegawai honorer di Puskesmas Kecamatan Hamparan Perak, Wawancara 13 Juni 2017.

<sup>47</sup> *Nandur* berasal dari Bahasa Jawa yang berarti menanam. Hadirnya Suku Jawa dan menjadi mayoritas di perkebunan disebabkan pada awal sejarah hadirnya tembakau di Sumatera Utara, bahwa orang-orang Belanda membawa beberapa kuli dari Jawa untuk membuka perkebunan tembakau di Sumatera Utara.

<sup>48</sup> Ibu Sitar, Ibu Rumah tangga mantan pekerja kebun. Wawancara 13 Juni 2017.

Tidak semua masyarakat menilai negatif dampak dari pengharan menanam tembakau tersebut. Beberapa masyarakat juga ada yang mendukung dengan berbagai alasan. Ada karena alasan kesehatan, dan dampak terhadap orang sekitar, sehingga tidak memperdulikan masalah kehilangan pekerjaan, yang banyak di takutkan oleh petani. malah seharusnya pemerintah yang lebih cerdas dalam menanggapi hal ini. Karena merokok juga bencana yang disetiap Negara menjadi permasalahan kesehatan. Seperti Ibu Sitar mengatakan *kalau masalah pekerjaan bisa saja mereka (petani) berahih pekerjaan ke perkebunan tebu, atau kelapa sawit.*<sup>49</sup> Ketika penulis melakukan penelitian, di daerah perkebunan PTPN II memiliki beberapa komoditas. Tidak hanya tembakau saja, ada juga perkebunan tebu dan kelapa sawit. Ini disebabkan karena tembakau merupakan tanaman musiman yang tidak bisa ditanam setiap waktu, tanaman tembakau harus menunggu datangnya musim penghujan dan biasanya di sekitar bulan April setiap tahunnya.

Sebenarnya dilematika tentang dampak negatif dan positif pengendalian tembakau sudah banyak mendapatkan pandangan dari beberapa instansi seperti Kementrian Kesehatan seperti berikut:

“Dampak buruk akibat tembakau dan rokok terhadap kesehatan di Indonesia tampak jelas pada hasil kajian Badan Litbangkes tahun 2013. Hasil kajian menunjukkan peningkatan angka kematian prematur akibat penyakit terkait tembakau dari 190.260 orang (2010) menjadi 240.618 orang meninggal (2013), serta

---

<sup>49</sup> Ibu Sitar, Wawancara 13 Juni 2017

kenaikan penderita penyakit akibat konsumsi tembakau dari 384.056 orang (2010) menjadi 962.403 orang (2013). Kondisi tersebut berdampak pada peningkatan total kumulatif kerugian ekonomi secara makro akibat penggunaan tembakau. Jika dinilai dengan uang, kerugian ekonomi naik dari 245,41 triliun rupiah (2010) menjadi 378,75 triliun rupiah (2013). Nilai kerugian ini lebih besar dibandingkan dengan uang yang diperoleh Negara dari cukai rokok sebesar 87 triliun rupiah di tahun 2010 dan 113 triliun rupiah di tahun 2013.”<sup>50</sup>

Berdasarkan pengamatan penulis di kecamatan Hampan Perak Kabupaten Deli Serdang tentang hukum menanam pohon tembakau melihat bahwa masyarakat kekurangan pengetahuan dan informasi tentang pengharaman menanam pohon tembakau. Sehingga mereka merasa tidak ada yang ketika berkebun tanaman tembakau. Meskipun ada sebahagian kecil masyarakat yang mengetahui tentang pengharaman tembakau dan dampaknya, hal itu terlihat tidak berpengaruh di perkebunan tersebut. Masih banyak masyarakat yang merasa merokok itu hal yang biasa dilakukan dan tidak berdampak apa-apa, dampaknya adalah mereka tidak peduli dengan adanya fatwa Yusuf Qaradhawi, dan juga termasuk fatwa MUI yang mengharamkan rokok di beberapa kategori. Yaitu di tempat umum, bagi anak kecil dan perempuan hamil.<sup>51</sup>

Setelah melihat beberapa respon masyarakat terhadap fatwa Yusuf Qaradhawi tentang hukum menanam pohon tembakau dapat dimengerti

---

<sup>50</sup> Nafsiah Mboi, *Dampak Rokok Terhadap Kesehatan*, (Dipublikasikan 30 Mei 2014, [www.depkes.go.id](http://www.depkes.go.id) diakses tanggal 14 Juni 2017).

<sup>51</sup> Kumpulan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, *Ijtima' Komisi Fatwa MUI Se Indonesia III Tentang Hukum Merokok*, (Ditetapkan di Padangpanjang, 2009) Hal. 827

bahwa 70% masyarakat tidak pernah tau tentang fatwa Yusuf Qaradhawi tersebut dan masyarakat tidak menghiraukan fatwa Yusuf Qaradhawi tersebut. Menurut penulis hal itu disebabkan tidak adanya konsekuensi hukum yang nyata terhadap perilaku merokok. Adanya fatwa MUI tentang hukum merokok tidak berdampak terhadap pengurangan perilaku merokok karena fatwa MUI dinilai kurang tegas dalam menetapkan fatwa haram.

Pada Kecamatan Hampan Perak hampir seluruh pekerja/petani kebun tembakau merupakan perokok aktif, tidak hanya laki-laki bahkan ada juga perempuan. Setelah penulis melakukan sedikit pengamatan penulis berhasil mengumpulkan beberapa responden yang penulis wawancarai mengenai pendapat mereka tentang fatwa Yusuf Qaradhawi tentang hukum menanam pohon tembakau. Hal yang sangat mengejutkan adalah seluruh responden tidak setuju dengan fatwa Yusuf Qaradhawi tentang hukum menanam pohon tembakau, tidak hanya itu mereka juga tidak setuju dengan fatwa haram rokok. Berikut berbagai macam alasan yang penulis simpulkan: "Menurut saya merokok itu halal dan boleh saja karena tidak ada dijelaskan dalam hadis maupun ayat. Jadi kalau ada ulama yang mengatakan haram, itu hanya pendapat dia saja. Sebab ada juga ulama yang membolehkan rokok."<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Sutrisno, pekerja pada bagian penanaman, wawancara 13 Juni 2017

Penulis melihat alasan Sutrisno tersebut sejalan dengan pemikiran para perokok aktif dilingkungan penulis, mereka melandaskan pemikirannya pada ulama yang membolehkan rokok. salah satunya penulis mengutip pendapat Arawani Faisal Pengrus besar PBNU yang mengatakan sampai kiamat NU tidak akan haramkan rokok, dengan alasan:

“kalau rokok tersebut membuat menambah semangat maka tidak haram, tapi kalau bagi penderita jantung hukumnya haram. Penerapan rokok bukan merupakan satu hal yang bahaya, menurutnya telah diperhitungkan masak-masak ketika muktamar NU. Harus dilihat kadarnya. Kalau Mafsadatnya besar hukumnya haram. Rokok kan sekali hisap tidak langsung pingsan. Menurut PBNU rokok tidak punya bahaya yang berlebihan terhadap kesehatan manusia sehingga tidak perlu dilarang berlebihan”.<sup>53</sup>

Menurut penulis seharusnya ulama lebih berhati-hati dalam mengutarakan pendapatnya dihadapan umum apalagi sampai di publikasikan sehingga didengar oleh masyarakat dan menjadi panutan. Apabila yang disampaikan salah maka masyarakat akan mengikkuti yang salah juga.

Pendapat yang lain tentang haramnya menanam tembakau juga datang dari seorang pekerja perempuan. “bagi saya rokok itu sudah menjadi darah daging. Kalau tidak ada rokok rasanya seperti tidak makan. Dan saya lebih baik tidak makan daripada tidak merokok.

---

<sup>53</sup> [www.voa-islam.com](http://www.voa-islam.com), *PBNU: sampai kiamat Ulama NU tidak akan haramkan rokok*, Disampaikan pada diskusi publik kampanye kondom, anti rokok: indah tapi manipulative di kantor PBNU, Jakarta, Senin 16/12/2013. (Dipublikasikan 17 Desember 2013. Diakses 16 Juni 2017, Pukul 21:29 WIB)



Kalau saya tidak merokok rasanya seperti lemas, tidak ada semangat, bekerja pun malas.”<sup>54</sup>

Ada juga petani yang mengomentari tentang keuntungan petani apabila menanam tembakau dibandingkan komoditas pertanian yang lainnya.

“Bagi saya tembakau itu sangat menguntungkan dari pada jenis pertanian lain. Gaji saya di perkebunan tembakau per bulannya mencapai 3 juta rupiah. Meskipun musim tembakau tidak setiap bulan, hanya beberapa bulan saja tapi itu sangat membantu perekonomian dari pada bekerja di perkebunan tebu. Jika berkerja di perkebunan tebu upahnya sedikit sekali. Setiap ikat tebu yang kita panen hanya di upah 300 rupiah dan setiap ikatnya berisi 10 batang tebu. Kerjanya sangat susah, berpanas-panasan, namun gajinya kecil. Jika tembakau gajinya besar maka dari itu tembakau ini sangat membantu kami. Kalau tembakau di haramkan untuk ditanam berarti sama saja membunuh petani”.<sup>55</sup>

Pendapat Ngadimin soal keuntungan tembakau yang besar juga tidak bisa dipungkiri. Berdasarkan data, dampak ekonomi industri rokok di Indonesia sangatlah besar. Pada rentang waktu 2009 sampai 2013 kontribusi perkebunan tembakau dan cengkeh per tahun terhadap total industri rokok Indonesia mencapai 14 – 30 triliyun rupiah. Dan melibatkan 1,7 juta petani tembakau dan cengkeh. Rata-rata pendapatan petani tembakau mencapai Rp 51 – 54 juta rupiah per hektar, lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan petani kelapa sawit yang hanya mencapai Rp 19 – 29 juta per hektar (2011 – 2013).<sup>56</sup>

---

<sup>54</sup> Suriyati, pekerja perempuan pada bagian penjemuran daun tembakau, wawancara 13 Juni 2017.

<sup>55</sup> Ngadimin, Pekerja memetik daun tembakau, wawancara 13 Juni 2017

<sup>56</sup> Potensi dampak ekonomi industry tembakau di Indonesia, 2010, hlm 4

Dari beberapa data yang telah penulis peroleh ternyata tanggapan masyarakat terhadap keharaman menanam pohon tembakau seperti yang di fatwakan oleh Yusuf Qaradhawi adalah mayoritas menolak dan tidak setuju dengan beberapa alasan seperti yang telah penulis kemukakan diatas. Meskipun ada masyarakat yang sadar akan bahaya merokok, tetaplah tidak berpengaruh terhadap pengharaman menanam pohon tembakau. Meskipun penulis telah menjelaskan kepada responden bahwa tembakau haram di tanam apabila dijadikan bahan baku pembuatan rokok, karena tembakau haram untuk di konsumsi saja. Sementara kegunaan tembakau tidak hanya untuk rokok saja, tapi masih banyak manfaat lainnya selain rokok yang membuat hukum menanamnya tidak haram. Namun masyarakat bahwa tembakau bisa menjadi keunggulan karena rokok. jika bukan karena rokok tembakau tidak akan tinggi harganya dipasaran, tentu sama dengan harga komoditas pertanian yang lain.

Oleh karena itu penulis menyimpulkan masyarakat tetap akan bertahan menanam tembakau karena penghasilannya yang besar berasal dari industri rokok. jika bukan karena rokok maka petani tidak akan menanam tembakau, karena tidak memiliki harga jual yang tinggi lagi.

**BAB IV**

**ANALISI KAIDAH *RI'AYYAH ADH DARURAT WAL HAJAT***

**TERHADAP HUKUM MENANAM TEMBAKAU**

**A. Pengertian Kaidah *Ri'ayyah Adh Darurat Wal Hajat***

Kaidah *Ri'ayyah adh- Darurat wal hajat* memiliki arti yaitu memperhatikan keterpaksaan dan kebutuhan. Salah satu kaidah garis besar yang utama dalam fikih muamalah adalah memerhatikan hukum-hukum kondisi darurat yang dengannya syariat memperbolehkan hal-hal yang terlarang.<sup>57</sup>

Syariat yang diturunkan oleh Allah SWT adalah syariat yang realistis. Ia tidak memperlakukan manusia seolah-olah malaikat yang bersayap dua, tiga, atau empat, melainkan memperlakukan mereka layaknya manusia yang kerjanya makan dan berjalan di pasar-pasar. Mereka memiliki kebutuhan, keinginan, dan naluri tersendiri yang memang dibekali Allah dalam diri mereka. Juga memaklumi kelemahan mereka secara khusus dihadapan kondisi terpaksa (darurat) dalam hal yang mereka perlukan, yaitu kebutuhan pokok yang tanpanya mereka tidak bisa hidup. Jadi syariat tidak berdiri kaku layaknya batu dihadapan kondisi ini, melainkan memberikan dispensasi (*ar-rukhsah*) kepada *mukallaf* (pengemban kewajiban agama) untuk mengosumsi apa yang dilarang ketika dalam kondisi terpaksa dan tidak ada pilihan lain.

---

<sup>57</sup> Yusuf Qaradhawi, 7 *Kaidah Utama Fikih Muamalah*, Terj. Ferdian Hasmand, Hlm. 209

B. Kategori Pembolehan dalam Kaidah *Ri'ayyah Adh-Darurat Wal Hajat* terhadap penanaman tembakau dan kajian sosial ekonomi tembakau.

Ketika manusia terpaksa dalam memenuhi kebutuhannya tidak ada jalan lain kecuali yang dilarang oleh syariat, sehingga Allah meringankan kepada mereka dan memberikan sesuatu berupa dispensasi, maka dari sinilah Islam mengharamkan beberapa jenis makanan bagi *mukallaf* sehingga tidak boleh dikonsumsi, tetapi mengecualikan kondisi terpaksa. Jadi pada saat darurat, Islam memperbolehkan mengonsumsi makanan yang diharamkan.

Dalilnya terdapat dalam empat ayat Al-Quran, dua diantaranya Makkiyah, dalam surah Al-An'am dan An-Nahl, dan dua ayat lagi Madaniyah, dalam surat Al-Baqarah dan Al-Maidah.

Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 173:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَالْخَنِزِيرَ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١٧٣<sup>58</sup>

Artinya: Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang ketika disembelih tidak menyebut nama Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa memakannya sedang ia tidak menginginkannya dan tidak pula

---

<sup>58</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Karim*, Hlm. 42

melampaui batas maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang.

Arti *ghaira baghin* (sedang ia tidak menginginkannya) dalam ayat ini adalah tanpa menzhalimi siapa pun. Sementara arti *wa la adin* (tidak melampaui batas) dalam ayat ini adalah tanpa melampaui kadar darurat.

Sementara dalil selanjutnya terdapat dalam surah Al-An'am: 119 berikut ini :

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ<sup>59</sup>

Artinya: Padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kami memakannya (Q.S. Al-An'am : 119).

Dari ayat ini para ulama memetik dua kaidah pokok yaitu:

*Pertama* bahwa kondisi darurat memperbolehkan hal-hal yang dilarang (*adh-darurat tubih al-mahzurat*), maka orang yang mengonsumsi makanan haram pada saat terpaksa tidak berdosa, seperti yang difirmankan Allah "*Maka tidak ada dosa baginya, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang:*" (Al- Baqarah: 173).

---

<sup>59</sup> *Ibid*, Hal. 290

*Kedua* bahwa yang diperbolehkan karena darurat hanyalah seukuran kadar darurat pula (*adh darurat tuqaddar bi qadariha*),<sup>60</sup> sebagaimana diisyaratkan firman Allah “*sedang ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas*”. (Al- Baqarah : 173)

Dengan demikian, orang tidak bermudah-mudah dalam hal darurat. Sebab pada dasarnya hal ini adalah pengecualian (*al istisna*). Dan pengecualian tidak boleh menjadi pokok (*al-ashl*). Kaidah ini disepakati para ahli fikih dari semua mazhab.

Ada juga ulama yang menyatakan kedaruratan itu terbagi antara darurat individu dan darurat umat. Ada ulama yang hanya fokus pada kondisi – kondisi darurat individu, seperti bagaimana cara memperoleh makanan, obat – obatan, pakaian, tempat tinggal, dan sebagainya. Dan ada juga ulama yang memntingkan kondisi darurat umat saja seperti bagaimana cara memperoleh cukup nutrisi, obat-obatan, dan pakaian.

Bahkan jika suatu Negara mengalami kondisi darurat dalam kondisi ekonomi maupun hal lainnya ada ulama yang memperbolehkan Negara tidak memiliki kekayaan untuk mencukupi kebutuhan masyarakatnya untuk meminjam uang secukupnya dengan bunga ribawi, sekadar darurat saja, dan selama kondisi darurat masih ada saja. Negara tersebut juga harus berusaha memperbaiki kondisi agar tidak lagi butuh uang ribawi.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> Yusuf Qaradhawi, 7 *kaidah Utama fikiih muamalah, Terj. Ferdiman Hasmand*, Hal. 203

<sup>61</sup> *Ibid*, Hlm. 212

Salah satu cabang kaidah *Ri'ayyah adh - Darurat wal Hajat* ini adalah kaidah yang ditetapkan para ulama, bahwa kebutuhan bisa dianggap hal darurat. Sudah dimaklumi bahwa hal yang darurat adalah sesuatu yang tanpanya manusia tidak bisa hidup, sedangkan kebutuhan adalah sesuatu yang tanpanya manusia tidak bisa hidup namun dalam kesulitan dan kesusahan. Sedangkan agama menyingkirkan segala kesulitan dan kesusahan, serta menghendaki kelapangan dan kemudahan bagi manusia. Dari sinilah para ulama berpendapat kebutuhan bisa dianggap hal darurat, baik kebutuhan umum maupun khusus.

Ada ulama yang berpendapat kebutuhan umum saja yang bisa dianggap hal darurat khusus. Akan tetapi As - Suyuthi dalam kitab *Asyibah* nya dan Ibnu Nujaim Al - Hanafi dalam kitab *Asyibahnya* sama - sama menetapkan bahwa kebutuhan umum maupun khusus bisa dianggap hal darurat. Namun, dalam praktiknya, kita mendapati mereka berdua menetapkan bahwa yang dimaksud dengan kebutuhan itu adalah kebutuhan umum.

*Al-Allamah Az-Zarqa* juga mengartikan kebutuhan umum dan kebutuhan khusus dalam kaidah *ri'ayyah adh-dharurat wa al-hajat* (memperhatikan keterpaksaan dan kebutuhan) ini, menolak pemahaman yang terlalu dini bahwa maksud kebutuhan khusus adalah kebutuhan pribadi. Arti dari statusnya sebagai "khusus" adalah hanya diperlukan sekelompok orang diantara mereka, seperti penduduk suatu negeri saja

atau orang-orang seprofesi saja, sesuai dengan arti *al-urf* (kepatutan yang berlaku di masyarakat) khusus dan *al-urf* umum yang telah disampaikan. Jadi, arti kebutuhan khusus bukanlah kebutuhan pribadi.

Kaidah *Ri'ayyah Adh-darurat wal Hajat* ini memiliki beberapa kategori yaitu, *pertama* kondisi darurat itu benar-benar ada dan tidak ada cara lain untuk menutupnya kecuali dengan jalan yang diharamkan Allah, *kedua* kebutuhan yang di perlukan orang banyak, *ketiga* keterpaksaan itu tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain, *keempat* yang di bolehkan hanyalah seukuran darurat pula.<sup>62</sup>

Dalam hal ini penulis menganalisis berdasarkan kaidah *Ri'ayyah Adh Darurat wal hajat* yang penulis simpulkan memiliki beberapa kategori sebagai berikut:

1. Keadaan darurat itu benar – benar ada dan tidak ada jalan keluar lain selain jalan yang diharamkan Allah SWT.

Di Kecamatan Hampan Perak, Kabupaten Deli Serdang keadaan terpaksa yang dirasakan petani perkebunan tembakau sebatas pada sulitnya mencari pekerjaan dengan gaji yang menckupi, terlebih lagi mayoritas petani adalah berlatarbelakang pendidikan rendah sehingga sangat sulit bersaing di dunia pekerjaan. Sehingga mau tidak mau mereka harus bekerja pada perkebunan tembakau. Padahal di Kecamatan Hampan Perak ada tiga perkebunan yang beroperasi yaitu perkebunan tembakau, perkebunan tebu, dan perkebunan kelapa sawit.

---

<sup>62</sup> *Ibid*, Hlm. 222



Meskipun upah di perkebunan tebu dan perkebunan kepala sawit tidak sebesar upah pada perkebunan tembakau, masih ada pilihan untuk bekerja selain berkebun tembakau demi menghindari kemudharatan dalam bekerja. Faktanya mereka yang bekerja pada perkebunan tebu tetap bisa memenuhi kebutuhan keluarganya meskipun dengan gaji yang sedikit. Oleh karena itu alasan terpaksa tidak bisa menjadi dalil harus bekerja di perkebunan tembakau.

Yusuf Qaradhawi sebenarnya tidak menetapkan haram terhadap hukum menanam tembakau. Tembakau menjadi haram di tanam apabila daun tembakau tersebut digunakan untuk dikonsumsi. Menjadi haram jika dikonsumsi karena memiliki kandungan racun yang merusak tubuh. Oleh karena itu jika tembakau di tanam sebagai bahan dasar produk selain rokok, maka hukum menanamnya sah – sah saja dan tidak ada ulama yang mengharamkan. Sejak disahkannya Peraturan Pemerintah (PP) no. 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Bahan Zat Adiktif Berupa Tembakau Bagi Kesehatan pada 24 Desember 2012 lalu, perbincangan mengenai produk tembakau mulai ramai diperbincangkan. Adanya PP ini bukan bertujuan untuk mematikan sumber pendapatan petani tembakau. Menteri kesehatan Nafisah Mboi menghimbau bahwa PP ini tidak mengatur penanaman tembakau, jadi petani tidak perlu khawatir.

Selama ini kita terpaku bahwa daun tembakau hanya dimanfaatkan untuk bahan baku rokok saja, padahal masih terbuka

lebar pemanfaatan untuk produk lain. Menurut Deputi III Kemenko Kesra Bidang Koordinasi Kependudukan dan Kesejahteraan KB Emil Agistiano, daun tembakau bisa digunakan sebagai pestisida, kosmetika, obat bius local, atau pengencang kulit. Peluang ini menumpas manakala industri rokok tidak mampu lagi menampung hasil panen petani maka industri lain seperti perusahaan farmasi, kimia, ataupun pupuk dapat menjadi pasar alternatif.<sup>63</sup>

Menurut penulis keadaan petani tembakau di Kecamatan Hampan Perak, tidak termasuk kedalam kategori darurat yang sebenarnya karena masih ada jalan lain bagi petani tembakau untuk mencari rezeki yang lebih baik seperti bekerja di perkebunan tebu, atau pun mengalihkan hasil kebun tembakau mereka kepada produk yang tidak dikonsumsi, sehingga terhindar dari keharaman.

## 2. Kebutuhan yang diperlukan orang banyak.

Tembakau maupun rokok bukanlah bahan pokok yang dibutuhkan semua masyarakat. Ada masyarakat yang tidak suka dengan rokok disebabkan efek yang ditimbulkan. Seperti penyakit berbahaya, polusi udara, dan menambah kemiskinan bagi masyarakat yang kurang mampu. Meskipun dari segi ekonomi rokok adalah penyumbang terbesar devisa Negara, serta penyerapan tenaga kerja yang besar untuk masyarakat, dan berperan dalam pengurangan angka pengangguran. Tapi yang dimaksud kebutuhan yang di perlukan orang

---

<sup>63</sup> Dewi Yulia, *Pemanfaatan daun Tembakau*, Diakses Tanggal 8 Agustus 2017, Pukul 11.49 WIB).

banyak dalam kaidah ini adalah kebutuhan umat atau kebutuhan masyarakat secara keseluruhan.

Ada ulama yang memperbolehkan Negara yang tidak memiliki cukup kekayaan untuk membeli senjata guna melindungi diri dari musuh – musuhnya agar meminjam uang secukupnya dengan bunga ribawi, sekedar darurat saja, dan selama kondisi darurat itu masih ada. Namun Negara tersebut harus berusaha memperbaiki keadaan agar tidak butuh utang ribawi lagi.<sup>64</sup>

Meskipun tembakau dan rokok merupakan salah satu penyumbang pemasukan terbesar, namun tidak satu – satunya pemasukan Negara. Artinya ada komoditas lain selain tembakau yang menjadi pemasukan Negara seperti cukai komoditas selain tembakau, pajak, BUMN, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu kategori kedua ini tidak menjadikan keadaan ini menjadi kebutuhan yang diperlukan orang banyak.

3. Keterpaksaan itu tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Tembakau dan rokok memiliki kandungan yang sangat berbahaya. Salah satunya adalah nikotin yang menjadi pemicu munculnya kanker. Meskipun dalam sisi ekonomi menguntungkan, namun dari segi kesehatan rokok sangat merugikan masyarakat. Kerugian tersebut tidak hanya diraikan oleh perokok sendiri, namun juga orang disekitarnya. Asap rokok yang mengandung 4.000 bahan

---

<sup>64</sup> Yusuf Qaradhawi, 7 *Kaidah Utama Fikih Muamalah*, Terj. Ferdinan Hasmand. Hal. 207

kimia berbahaya menyebabkan penyakit kronis manusia. Tidak hanya itu kerusakan lingkungan juga terjadi karena asap rokok, kekurangan udara bersih dan segar juga disebabkan asap rokok.

Maka dari itu jelas sekali dampak dari rokok adalah merusak dan memberikan kemudharatan bagi orang lain.

4. Yang dibutuhkan hanyalah seukuran darurat pula.

Dalam keadaan darurat boleh melakukan sesuatu yang dilarang oleh syariat dengan ketentuan hanya seukuran darurat dan tidak boleh melebihi. Seandainya rokok merupakan komoditi darurat yang harus dipertahankan maka rokok tidak dapat diproduksi untuk jangka waktu yang lama. Harus ada usaha pemerintah dalam menanggulangi keadaan ini dan menggantikan komoditas tembakau kepada produk yang lebih baik lagi selain rokok.

Opini yang dilotarkan masyarakat kebanyakan, kekhawatiran mereka terhadap tingginya angka pengangguran akibat dari pemutusan hak kerja oleh pabrik – pabrik rokok apabila pabrik mereka ditutup. Sehingga muncullah opini – opini akan terjadi keadaan darurat seperti bagaimana nasib jutaan karyawan pabrik rokok, petani, serta para pedagang? Komentar ini terlontar dari masyarakat yang mayoritas muslim, yang seharusnya mencari rezeki yang halal demi memenuhi kebutuhan keluarganya.

Allah SWT berfirman dalam surah Yunus: 31

قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ..... فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ٣١<sup>65</sup>

Artinya: katakanlah (Muhammad), “Siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi,<sup>ω</sup> “maka mereka menjawab Allah, maka katakanlah menghapa kamu tidak bertakwa kepada – Nya” (Q.S Yunus: 31)

Dalam kaitannya dengan ekonomi islam, aspek kehalalan adalah hal utama dalam mencari keuntungan. Allah member janji kepada manusia bahwa Allah lah yang member rezeki dari langit maupun bumi. Lalu apakah yang mereka takutkan jika mereka berhenti bekerja di pabrik rokok yang jelas rokok adalah produk yang haram. Maka bertakwalah kepada Allah dengan mencari rezeki yang halal untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari.

Menurut penulis fatwa Yusuf Qaradhawi ini tidak hanya menjerat para petani tembakau, juga menjerat para pedagang dan buruh pabrik rokok, sebab mereka menjual produk yang haram. Hal ini dijelaskan dalam hadis nabi Muhammad SAW:

ان الله اذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه ( رواه احمد<sup>66</sup> )

Artinya: “Sesungguhnya jika Allah mengharamkan sesuatu untuk dimakan, maka haram pula hasil penjualannya”. (HR. Ahmad)

---

<sup>65</sup> Departemen Agama RI, *Terjemah Al-Quran Karim*, Hlm. 361

<sup>66</sup> Hafizh Al- Munziriy, *Mukhtasar Sunan Abi Dawud*, Hlm. 384

Jika jual beli rokok terlarang, begitu juga bahan bakunya yaitu tembakau juga ikut terlarang. Karena jual beli tembakau yang nanti akan diproduksi untuk membuat rokok, dan termasuk kepada tolong – menolong dalam berbuat dosa.

### **C. Analisis Kaidah *Ri'ayyah Adh Darurat wal Hajat* terhadap Dampak Sosial Ekonomi Tembakau.**

Dalam hal analisis kaidah *Ri'ayyah Adh Darurat Wal Hajat* terhadap sosial ekonomi penulis membagi kepada dua bagian, yaitu:


#### **a. Sosial ekonomi dari masyarakat/ individu.**

Seperti data yang telah penulis sajikan di beberapa bab di atas, bahwa dampak rokok dan tembakau terhadap masyarakat dikategorikan sebagai ancaman yang berbahaya, ditambah lagi banyaknya masyarakat yang tidak menyadari bahaya dari rokok tersebut. Tingginya minat masyarakat terhadap rokok disebabkan berbagai faktor, seperti kurangnya edukasi tentang bahaya rokok kepada masyarakat, kurangnya pengawasan dari pemerintah tentang rokok, menjamurnya iklan-iklan rokok, dan sebagainya.

Data yang penulis dapatkan tentang tingginya minat merokok masyarakat Indonesia menunjukkan bahwa perokok bukan hanya berasal dari orang dewasa saja, melainkan berasal dari kalangan remaja dan anak-anak. Hampir 80% perokok mulai merokok ketika usianya belum mencapai 19 Tahun. Umumnya orang mulai merokok sejak

muda dan tidak tahu resiko mengenai bahaya adiktif rokok. keputusan konsumen untuk membeli rokok tidak didasarkan pada informasi yang cukup tentang resiko produk yang di beli, efek ketagihan dan dampak pembelian yang dibebankan kepada orang lain.

**Tabe 8. Trend Usia Mulai Merokok**



Sumber: Riskesdas 2007, 2010, dan 2013, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan<sup>67</sup>

Berdasarkan data di atas dapat kita ketahui bahwa trend usia merokok meningkat pada usia remaja, yaitu kelompok umur 10-14 Tahun dan 15-19 tahun. Hasil riskesdas pada tahun 2007, 2010, dan 2013 menunjukkan bahwa usia merokok pertama kali paling tinggi

<sup>67</sup> Riskesda, *Perilaku Merokok Masyarakat Indonesia berdasarkan Riskesdas 2007 dan 2013*, (Jakarta: Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI, 2013) Hlm. 6

adalah pada kelompok umur 15-19 Tahun. Data ini menunjukkan bahwa 7 dari 10 remaja Indonesia adalah perokok.<sup>68</sup>

Kementrian Kesehatan Lily Sriwahyuni mengatakan jumlah perokok Indonesia mencapai 90 juta jiwa.<sup>69</sup> Ini menunjukkan bahwa jumlah perokok Indonesia sekitar satu pertiga dari jumlah keseluruhan masyarakat Indonesia yang berjumlah 261,1 juta jiwa (2016).<sup>70</sup>

Dampak dari banyaknya jumlah perokok Indonesia adalah meningkatnya pengeluaran masyarakat untuk rokok sehingga mengganggu kebutuhan wajib sebuah keluarga. Dengan jumlah perokok sekitar 90 juta jiwa, data yang penulis peroleh dari kemenkes bahwa rata-rata rokok yang dihisap per hari 12 batang, dengan harga rata-rata rokok per batang Rp.1000. Maka pengeluaran masyarakat sebesar 1,80 Triliun per hari.<sup>71</sup> Dengan jumlah tersebut bila dibelikan makanan maka kebutuhan minimal 2.100 kkal seluruh penduduk Indonesia akan tercukupi. Bayangkan berapa pengeluaran masyarakat Indonesia untuk rokok jika di hitung perbulan, atau pertahunnya. Dengan hal ini sehingga masyarakat Indonesia menempatkan rokok sebagai belanja terbesar kedua setelah beras.

---

<sup>68</sup> *Ibid*, Hlm. 8


<sup>69</sup> Lily Sriwahyuni, *Jumlah perokok Indonesia Tertinggi di Asia Tenggara*, (Republika Online: publikasi 24 Mei 2017)

<sup>70</sup> Rusman Heriawan, *Hasil Sensus Penduduk 2015 Data Agregat Per Provinsi*, (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2015) Hlm. 20

<sup>71</sup> Nila, F. Moeloek, *Rokok: Pembangunan Nasional dan Mewujtkan Cita-cita Nawacita*, Hlm. 34



Tabel 9. Urutan Belanja Kebutuhan Masyarakat



Sumber: Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret 2016<sup>72</sup>

Dengan data tersebut yang menunjukkan besarnya jumlah belanja masyarakat terhadap rokok, berpengaruh juga terhadap jumlah masyarakat yang menderita penyakit terdampak tembakau. Total pesakitan akibat rokok di Indonesia dari 19 jenis penyakit pada jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Peringkat pertama diduduki oleh Hipertensi 42,60%, kedua Paru Obstruktif Kronik 40,20%, Ketiga Stroke 5,27%, keempat jantung Iskemik 4,76%, Kelima Bronkitis dan Efisema 2,81%.<sup>73</sup>

Dengan jumlah penderita penyakit yang demikian besar sehingga penulis menghitung berapa biaya yang harus dikeluarkan oleh pesakitan terdampak rokok tersebut. Dari beberapa kasus penyakit, penulis mengambil rata-rata biaya perawatan sekitar Rp. 4.000.000.<sup>74</sup>

<sup>72</sup> Kompas, *Survei Sosial Ekonomi Nasional*, (Jakarta: Maret 2016)

<sup>73</sup> Arifina Fahamsya, *Estimasi Biaya Pengobatan Penyakit Akibat Rokok di Indonesia*, Tesis (Yogyakarta: Pascasarjana, Fakultas Farmasi UGM, 2016) Hlm. 20

<sup>74</sup> *Ibid*, Hlm. 25

Tabel 10. Total Biaya Medis Penyakit Terkait Tembakau, Indonesia 2013

Penyakit	Total Kasus	Biaya per episode	Total Biaya (Rp)
Low Birth Weight babies	216.050	6.185.362	1.336.347.460.100
Tumor Mulut dan Tenggorokan	6.670	3.733.141	24.900.050.470
Neoplasm of Esophagus	1.710	3.733.141	6.383.671.110
Neoplasm of Stomach	10.440	3.733.141	38.973.992.040
Neoplasm of Liver	13.400	3.733.141	50.024.089.400
Neoplasm of Pancreas	2.910	3.733.141	10.863.440
Neoplasm of Lung, Bronchus and Trachea	54.300	3.733.141	202.709.556.300
Neoplasm of Cervix	28.940	3.733.141	108.037.100.540
Neoplasm of Ovary	7.690	3.733.141	28.707.854.290
Neoplasm of Gall Bladder	10.160	3.733.141	37.928.712.560
Coronary Heart Disease	183.950	6.017.579	1.106.933.657.050
Cerebrovascular Disease/Stroke	144.780	7.726.946	1.118.707.241.880
Chronic Obstructive Pulmonary Disease	284.310	4.551.951	1.294.165.188.810
Total			5.353.829.437.990

Sumber: Kementerian Kesehatan RI (2016)<sup>75</sup>

Dari data tersebut penulis dapat mengambil kesimpulan tentang besarnya kerugian Negara akibat tingginya konsumsi rokok di Indonesia. Konsumsi rata-rata rokok per orang per hari pada tahun 2013 adalah 12,3 batang atau 369 batang per bulan. Dengan harga rata-rata Rp. 600 per batang, total biaya pembelian rokok berjumlah Rp. 221.400 per bulan atau Rp. 2.656.800 per tahun. Diperkirakan total pengeluaran untuk membeli rokok pada tahun 2013, berjumlah 138 Triliun Rupiah.<sup>76</sup>

Jadi total kehilangan ekonomi makro pada tahun 2013 yang terdiri dari biaya pembelian rokok (138 Triliun), kehilangan

<sup>75</sup> Nila, F. Moeloek, *Rokok: Pembangunan Nasional dan Mewujudkan Cita-cita Nawacita*, Hlm. 4

<sup>76</sup> *Ibid*, Hlm. 5

produktifitas akibat kematian premature, sakit dan disabilitas (235,4 triliun), serta biaya medis penyakit terkait tembakau (5.35 Triliun) berjumlah 378,75 Triliun Rupiah. Jumlah ini sekitar 3.7 kali hasil pungutan cukai tembakau pada tahun yang sama (2013) yaitu 103,02 Triliun Rupiah.<sup>77</sup>

kerugian Negara diperparah oleh biaya manfaat JKN yang digunakan untuk membayar penyakit akibat rokok, hal ini disebabkan 70% perokok Indonesia adalah masyarakat miskin sehingga ketika para perokok sakit, secara otomatis biaya perawatannya di rumah sakit di biayai oleh pemerintah.<sup>78</sup>

Dari data-data yang telah penulis sajikan, ternyata dapat diketahui dengan pasti dan jelas dampak negatif dari tembakau. Data-data tersebut juga sejalan dengan pendapat ulama yang mengharamkan tembakau. Salah satu ulama telah mengharamkan rokok di antaranya adalah Syaikh asy-syihab al-Qalyubi ia meletakkan rokok pada bab najis dalam *hasyiyah*-nya atas kitab karangan al-Jalal al-Mahali yang mengomentari kitab *al-mihaj*-nya Imam Nawawi: setiap benda cair yang memabukkan – seperti arak dan sejenisnya – adalah najis – dia berkata lagi bahwa rokok adalah punya sifat candu dan salah satu efeknya adalah membuka saluran tubuh sehingga mempermudah masuknya penyakit berbahaya ke dalam tubuh.

---

<sup>77</sup> *Ibid*, Hlm. 7

<sup>78</sup> Abdillah Ahsan, *Kerugian Ekonomi Akibat rokok mencapai 44 Triliun per tahun*, ([www.republika.co.id](http://www.republika.co.id), terbit 14 April 2016, diakses 18 September 2017), Pukul 13:16 WIB

oleh karena itu merokok kerap kali menimbulkan lesu dan sesak nafas ataupun gejala lain yang sejenis.

Hal ini juga telah di sebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an Karim dalam Surah Al-baqarah ayat 195:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْفُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ<sup>79</sup>

Artinya: Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. (Al-Baqarah: 195)

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَحْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا<sup>80</sup> ٢٩

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (Q.S. An-Nisa: 29)

Perhatikan dua ayat ini, tidak syak (ragu) lagi, merokok merupakan tindakan merusak diri si pelakunya, bahkan tindakan bunuh diri. Dalam penelitian di Balai Penelitian Tembakau dan Serat

---

<sup>79</sup> Departemen Agama RI, *Terjemah Al-Qur'an Karim*, hlm. 49

<sup>80</sup> *Ibid*, Hlm. 140

menyebutkan bahwa kandungan kimia tembakau mencapai 2.500 komponen berbahaya.<sup>81</sup>

Dari jumlah tersebut sekitar 1.100 komponen diturunkan menjadi komponen asap secara langsung dan 1.400 lainnya mengalami dekomposisi atau terpecah, bereaksi dengan komponen lain dan membentuk komponen baru. Di dalam asap sendiri terdapat 4.800 macam komponen kimia yang teridentifikasi. Telah diidentifikasi komponen kimia rokok yang berbahaya bagi kesehatan, yaitu: tar, nikotin, gas CO, dan NO, yang berasal dari tembakau.

Dua ayat diatas menggunakan sighat *lin nahyi wa lin nafyi* (bentuk kata untuk pengingkaran/larangan) yang bermakna jauhilah perbuatan merusak diri atau mengarah pada bunuh diri. Dalam kaidah Ushul Fiqh disebutkan *al Ashlu fi an Nahyi lil Haram* (hukum asli dari sebuah larangan adalah haram). Seperti kalimat *wa laa taqrabuz zinaa ..* (jangan kalian dekati zina) artinya mendekati saja haram apalagi melakukannya. Maksudnya, ada dua yang diharamkan dalam ayat ini yakni berzina, dan perilaku atau sarana menuju perzinahan. Ini Sesuai kaidah Ushul Fiqh, '*Ma ada ilal haram fa huwa haram*' (Sesuatu yang membawa kepada yang haram, maka hal itu juga haram). Begitu pula ayat 'Janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri', artinya,

---

<sup>81</sup> Samsuri Tirtosastro, *Kandungan Kimia Tembakau dan Rokok*, Hlm 1

yang haram yaitu bunuh diri, dan perilaku atau sarana apapun yang bisa mematikan diri sendiri.<sup>82</sup>

Merokok merupakan sarana menimbulkan penyakit berbahaya dalam tubuh bahkan menyebabkan kematian, sehingga apabila seseorang merokok maka dia mendekatkan dirinya kepada kebinasaan dan kematian itu berarti perbuatan merokok adalah haram.

Dalam hal ini kaidah *Ri'ayyah adh Darurat wal Hajat* menilai bahwa perilaku merokok pada masyarakat Indonesia bukanlah suatu hal yang dikategorikan darurat berdasarkan data-data dan alasan diatas. Keadaan darurat adalah keadaan dimana seseorang akan terancam hidupnya apabila ia tidak merokok. Seperti halnya dengan kecanduan rokok. Karena kandungan tembakau adalah nikotin yang berdampak kepada munculnya rasa kecanduan sehingga mempengaruhi psikologis untuk berfikir.

Kecanduan pada rokok memang tidak dapat berhenti secara langsung, sehingga terdapat pengecualian kepada orang yang kecanduan merokok. Mereka bisa dikategorikan kedalam keadaan darurat karena kecanduannya. Namun keadaan darurat ini tidaklah merubah hukum haram menjadi halal. Hukum merokok tetap haram sehingga si pecandu harus berusaha menghentikan kebiasaan merokoknya secara perlahan-lahan. Pembolehan merokok bagi si pecandu hanyalah pengecualian, sampai si pecandu bisa lepas dari kebiasaan rokok.

---

<sup>82</sup> Imam Ibnu Katsir, *Tafsir Al Qur'an Al 'Azhim, Jilid 1*, (Semarang: Toha Putera) Hal. 480.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan tentang analisis kaidah *Ri'ayyah Adh Darurat Wal Hajat* terhadap fatwa Yusuf Qaradhawi tentang hukum menanam tembakau yang dilakukan di kecamatan Hampan Perak, didapatkan beberapa kesimpulan yaitu:

1. Pendapat Yusuf Qaradhawi tentang hukum menanam tembakau adalah haram sesuai fatwa yang beliau tuliskan dalam kitannya halal haram fil islam. Sesuai juga dengan pendapat Hasyisyah Qalyubi Humayrah yang mengatakan dalam kitabnya Hasyatani bahwa rokok adalah haram karena mengandung zat berbahaya bagi tubuh manusia. Namun, dari hasil penelitian yang penulis lakukan bahwa tembakau tersebut haram ditanam kalau di gunakan sebagai produk untuk di konsumsi.
2. Pandangan masyarakat petani dan masyarakat umum tentang fatwa Yusuf Qaradhawi Tentang hukum menanam tembakau beragam. Beberapa petani menyatakan ketidaksetujuan mereka sebagai petani tembakau karena tembakau merupakan komoditas mata pencaharian utama mereka. Mereka takut kalau tembakau diharamkan untuk ditanam mereka akan kehilangan pekerjaan, meskipun mereka sudah mengetahui bahwa merokok itu haram.

Sementara sebahagian masyarakat dan petani ada juga yang menerima dan setuju tentang pengharaman tembakau untuk ditanam kerana mereka sadar bahawa tembakau mengandungi zat berbahaya untuk di konsumsi.

3. Pandangan kaidah *Ri'ayyah adh- Darurat wal hajat* terhadap keadaan petani tembakau di Kecamatan Hampan Perak adalah haram. Kerana tidak sesuai dengan kategori pembolehan yang ada dalam kaidah tersebut.

## **B. SARAN**

Saran yang dapat penulis utarakan dalam skripsi ini, berdasarkan penelitian yang penulis lakukan.

1. Hendaknya pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lebih serius lagi dalam menangani produk tembakau, seperti mengeluarkan peraturan tentang pengawasan rokok, membuat lokasi khusus bagi perokok. Hal ini kerana penulis melihat sulit mengharamkan rokok secara mutlak. Oleh sebab itu hendaklah pemerintah mengeluarkan tenaga ekstra dan usaha yang maksimal dalam menangani hal ini
2. Hendaknya kepada Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga yang berwenang memberikan fatwa halal dan haram meningkatkan status fatwa tentang rokok. Tidak hanya di



beberapa kategori seperti rokok di haramkan bagi ibu hamil, di tempat umum dan bagi anak-anak. Penulis menilai fatwa ini kurang berani dalam menetapkan hukum merokok. Hendaknya secara perlahan-lahan status hukumnya ditngkatkan. Karena teah jelas kandungan dan bahaya rokok.

3. Terkhusus untuk Fakultas Syariah dan Hukum dan umumnya untuk Universitas Islam Negeri Sumatera Utara serta masyarakat umum. Penulis berharap kepada seluruh keluarga besar Fakultas Syariah dan Hukum baik pimpinan, dosen-dosen, para staf, dan juga para mahasiswa hendaknya ikut aktif peduli dengan kesehatan diri sendiri dan lingkungan dengan cara mengendalikan perilaku merokok. Sebagai lembaga pendidikan tinggi yang berbasis Islam seharusnya menjalankan aturan dan perintah Islam juga. Maka tugas kita semua mendakwahkan, mencontohkan serta mengajarkan perintah tersebut, dan hendaknya dimulai dari diri sendiri dan lingkungan sekitar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Abbas Ahmad Syihabuddin. *Hasyatani*. Haramain. Jeddah
- Al-Munziri Hafiz. 1992. *Mukhtasar Sunan Abi Daud*. As-Syifa.  
Semarang
- Antonio syafi'I dan Aam S. Rusydiana. 2010. *Peran Ekonomi Syariah dalam Pembangunan Daerah*. Puslitbang kehidupan keagamaan, Badan litbang, dan Diklat Kementerian Agama RI. Jakarta
- Hasmand, Ferdian. 2014. *7 Kaidah Utama Fikih Muamalat*. Pustaka Al-kautsar. Bandung.
- Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-indonesia ketiga tahun  
2009
- Kompas. 2017. *Rokok Perparah Kemiskinan*. Jakarta
- Kristian Puja Adiatmaja. 2011. *Analisis Pengaruh tariff Cukai Terhadap Pendapatan Negara*. Jakarta
- Lewelya Richard. 2013. *Analisis Cost dan Benefit Industri rokok di Indonesia*. Universitas Kristen Petra. Jakarta
- Outlook Komoditi Tembakau. 2014. *Pusat Data dan System Informasi Pertanian*. Sekretariat Jendral Pertanian
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2007. *Kamus Besar bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Balai Pustaka. Jakarta
- Qaradhawi Yusuf. 1978, *Halal Haram fil Islam*. The Holy Koran Publishing House. Lebanon
- Qaradhawi Yusuf. 2003. *Terjemah halal haram dalam Islam*. Intermedia. Solo
- Rachmat Muchidjin. 2012. *Perkembangan Ekonomi tembakau Nasional*. Pusat analisis sosial dan kebijakanPertanian. Jakarta

- Santoso. 2009. *Tembakau dan Industri rokok*. LPM Universitas Jember. Jember
- Shomad, Abd. 2010. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Kencana Pranda Media Group. Jakarta.
- Statistik Perkebunan Tembakau. 2014. *Tembakau*. Direktorat Jendral Perkebunan. Jakarta.
- Sudaryanto. 2010. *Analisis Prospek ekonomi Tebakau di Pasar dunia dan refleksinya di Indonesia*.
- T. Hasbullah. 2008. *Biaya Kesehatan akibat konsumsi rokok di Indonesia*. Seminar Nasional manfaat peningkatan cukai tembakau di Indonesia. Jakarta
- Terjemah Al-Quran Karim. Departemen Agama RI. Diponegoro.  
Bandung
- Tirtosastro Samsuri. 2009. *Kandungan kimia tembakau dan rokok*.  
Jakarta
- [www.voa-islam.com](http://www.voa-islam.com)
- Yullia Dewi. 2013. *Pemanfaatan daun tembakau*. Blogspot.com